



BUPATI BATANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BATANG
NOMOR 75 TAHUN 2015

TENTANG
TATA CARA PEMILIHAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 46, Pasal 48, dan Pasal 68 Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 7 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);



5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381)
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 7 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2015 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Batang Nomor 7).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMILIHAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
2. Bupati adalah Bupati Batang.
3. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada di Kabupaten Batang.
4. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.



5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
6. Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya Dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
7. Penjabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.
8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9. Tokoh masyarakat adalah tokoh keagamaan, tokoh adat, tokoh pendidikan, tokoh wanita, tokoh pemuda.
10. Panitia Pemilihan Kepala Desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Desa.
11. Bakal Calon Kepala Desa yang selanjutnya disebut Bakal Calon adalah warga masyarakat Desa setempat yang mendaftarkan diri pada Pemilihan Kepala Desa.
12. Calon Kepala Desa yang selanjutnya disebut Calon adalah Bakal Calon yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai Calon yang berhak dipilih menjadi Kepala Desa.
13. Calon Kepala Desa Terpilih yang selanjutnya disebut Calon Terpilih adalah Calon yang memperoleh suara terbanyak dan ditetapkan Panitia Pemilihan.
14. Pemilih adalah penduduk desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilihnya.
15. Hak Pilih adalah hak yang dimiliki pemilih untuk menentukan sikap pilihannya.
16. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disingkat DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru.
17. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disingkat DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam Pemilihan Kepala Desa.
18. Daftar Pemilih Tambahan yang selanjutnya disebut DPTam adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih, karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara.
19. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat pemilih menggunakan hak pilihnya dan tempat Panitia Pemilihan menghitung perolehan suara Calon.
20. Penjaringan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan untuk mendapatkan Bakal Calon.
21. Penyaringan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan untuk mendapatkan Calon.
22. Hari adalah hari kerja.



23. Fasilitasi adalah kegiatan yang mencakup perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan.

BAB II PEMILIHAN KEPALA DESA

Pasal 2

Pemilihan Kepala Desa meliputi :

- a. Pemilihan Kepala Desa Serentak; dan
- b. Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu.

Pasal 3

- (1) Pemilihan Kepala Desa secara serentak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a adalah Pemilihan Kepala Desa yang dilaksanakan serentak pada hari yang sama di seluruh wilayah Kabupaten Batang.
- (2) Pemilihan Kepala Desa secara serentak dapat dilaksanakan bergelombang paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun yang waktunya ditentukan oleh Bupati.
- (3) Pemilihan Kepala Desa bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan interval waktu paling lama 2 (dua) tahun.

Pasal 4

Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, adalah pemilihan Kepala Desa yang dilaksanakan dalam hal sisa masa jabatan Kepala Desa yang berhenti lebih dari 1 (satu) tahun.

BAB III PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK

Bagian Kesatu Tahapan, Jadwal, dan Penundaan

Paragraf 1 Tahapan

Pasal 5

Pemilihan kepala Desa dilaksanakan melalui tahapan:

- a. persiapan;
- b. pencalonan;
- c. pemungutan suara; dan
- d. penetapan.



Paragraf 2
Jadwal

Pasal 6

Jadwal dari tahapan pemilihan kepala desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ditetapkan oleh Bupati.

Paragraf 3
Penundaan

Pasal 7

- (1) Penundaan pelaksanaan jadwal dari tahapan pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dapat terjadi karena situasi darurat.
- (2) Situasi darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain karena :
 - a. adanya gangguan keamanan;
 - b. bencana alam; atau
 - c. gangguan lain yang mengakibatkan sebagian atau seluruh tahapan pemilihan kepala desa tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan.
- (3) Penundaan pelaksanaan jadwal dari tahapan pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Apabila terjadi penundaan pelaksanaan jadwal dari tahapan pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati menetapkan kembali jadwal dan tahapan pemilihan Kepala Desa.

Bagian Kedua
Tahapan Persiapan

Paragraf 1
Persiapan

Pasal 8

- (1) Tahapan persiapan terdiri atas kegiatan:
 - a. BPD memberitahukan secara tertulis kepada Kepala Desa tentang akhir masa jabatan 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan dan disampaikan kepada Bupati melalui Camat;
 - b. BPD membentuk Panitia Pemilihan yang ditetapkan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
 - c. Kepala Desa melaporkan akhir masa jabatan kepada Bupati dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
 - d. Panitia Pemilihan menyusun rencana biaya pemilihan Kepala Desa yang diajukan kepada Bupati melalui Camat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah terbentuknya Panitia Pemilihan; dan
 - e. Bupati memberikan persetujuan biaya pemilihan Kepala Desa dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diajukan oleh Panitia Pemilihan;



- (2) Dalam hal Kepala Desa dijabat oleh Penjabat Kepala Desa, maka tahapan persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti penjadwalan pemilihan Kepala Desa serentak yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Paragraf 2

Pembentukan Panitia Pemilihan

Pasal 9

- (1) BPD membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa melalui Musyawarah.
- (2) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat mandiri dan tidak memihak.
- (3) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur Perangkat Desa, Lembaga Kemasyarakatan, dan Tokoh Masyarakat Desa.
- (4) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan BPD dan melaporkan kepada Bupati melalui Camat.
- (5) Kepala Desa menyediakan Sekretariat Panitia Pemilihan di Kantor Pemerintah Desa atau tempat lain yang ditunjuk.
- (6) Panitia Pemilihan dilantik dan diambil sumpah oleh BPD.

Pasal 10

- (1) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3), terdiri dari:
 - a. Ketua;
 - b. Wakil Ketua;
 - c. Sekretaris;
 - d. Bendahara;
 - e. Seksi Pendaftaran dan Penetapan Pemilih;
 - f. Seksi Penjaringan dan Penyaringan Balon;
 - g. Seksi Pemungutan dan Penghitungan Suara;
 - h. Seksi Akomodasi dan Perlengkapan;
 - i. Seksi Keamanan dan Ketertiban;
 - j. Seksi Publikasi dan Dokumentasi; dan
 - k. Seksi Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan.
- (2) Penentuan kedudukan dalam Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan musyawarah dan/atau pemungutan suara.

Pasal 11

- (1) Dalam hal anggota Panitia Pemilihan berhenti, maka dapat diganti dari unsur Perangkat Desa, Pengurus Lembaga Kemasyarakatan atau Tokoh Masyarakat Desa yang ditetapkan dengan Keputusan BPD.
- (2) Anggota Panitia Pemilihan berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena :
 - a. meninggal dunia;
 - b. atas permintaan sendiri;
 - c. diberhentikan.



- (3) Anggota Panitia Pemilihan berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b harus mendapat persetujuan dari BPD.
- (4) Anggota Panitia Pemilihan diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c karena:
 - a. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap;
 - b. berstatus tersangka dalam tindak pidana;
 - c. melanggar tugas dan kewajiban; dan
 - d. mendaftarkan diri sebagai Bakal Calon.

Paragraf 3

Tugas dan Kewajiban Panitia Pemilihan

Pasal 12

- (1) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3), bertugas :
 - a. merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;
 - b. merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepada Bupati melalui Camat;
 - c. melakukan pendaftaran dan penetapan pemilih;
 - d. mengadakan penjurangan dan penyaringan bakal calon;
 - e. menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan;
 - f. menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan;
 - g. menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye;
 - h. memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara;
 - i. melaksanakan pemungutan suara;
 - j. menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan;
 - k. menetapkan calon Kepala Desa terpilih; dan
 - l. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.
- (2) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban :
 - a. mandiri dan tidak memihak, dibuktikan dengan Surat Pernyataan;
 - b. menyampaikan laporan setiap tahapan pelaksanaan Pemilihan kepada BPD dan Camat;
 - c. mempertanggungjawabkan penggunaan biaya Pemilihan Kepala Desa kepada BPD dan disampaikan kepada Bupati melalui Camat.
- (3) Panitia Pemilihan dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada BPD.

Paragraf 4

Pendaftaran Pemilih

Pasal 13

- (1) Pendaftaran pemilih dilaksanakan berdasarkan daerah pemilihan dusun.



- (2) Dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah dusun yang diakui berdasarkan adat istiadat setempat atau wilayah administrasi pemerintahan desa.

Pasal 14

- (1) Pendaftaran pemilih dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan melalui pemutakhiran dan validasi data terhadap penduduk desa yang memenuhi syarat.
- (2) Penduduk desa yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu :
 - a. penduduk Desa yang pada hari pemungutan suara pemilihan Kepala Desa sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah;
 - b. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan
 - c. berdomisili di desa paling singkat 6 (enam) bulan sebelum disahkannya daftar pemilih sementara yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga atau surat keterangan penduduk yang dikeluarkan oleh Instansi yang membidangi kependudukan dan pencatatan sipil.
- (3) Seorang pemilih hanya didaftar 1 (satu) kali dalam daftar pemilih.

Pasal 15

- (1) Pendaftaran Pemilih dilaksanakan selama 15 (lima belas) hari.
- (2) Hasil Pendaftaran Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasar dusun untuk selanjutnya ditetapkan sebagai DPS dengan Keputusan Panitia Pemilihan.
- (3) DPS yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diumumkan di Kantor/Balai Desa dan di tempat strategis lainnya selama 3 (tiga) hari, terhitung mulai tanggal ditetapkannya DPS.
- (4) Dalam jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pemilih/masyarakat dapat mengajukan usul perbaikan kepada Panitia Pemilihan mengenai:
 - a. penulisan nama dan/atau identitas lainnya;
 - b. Pemilih yang terdaftar sudah meninggal dunia;
 - c. Pemilih yang sudah terdaftar tetapi sudah tidak memenuhi syarat sebagai pemilih.
- (5) Apabila usul perbaikan dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterima, Panitia Pemilihan segera mengadakan perbaikan DPS.

Pasal 16

- (1) Pemilih yang belum terdaftar, secara aktif melaporkan kepada Panitia Pemilihan.
- (2) Pencatatan data pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari sejak berakhirnya waktu pengumuman DPS.
- (3) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftar sebagai DPTam.



Pasal 17

- (1) DPTam diumumkan oleh Panitia Pemilihan di Kantor/Balai Desa dan tempat-tempat strategis lainnya.
- (2) Jangka waktu pengumuman DPTam sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan selama 3 (tiga) hari sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan DPTam.

Paragraf 5

Penetapan Daftar Pemilih

Pasal 18

- (1) Panitia pemilihan menetapkan dan mengumumkan DPS yang sudah diperbaiki dan DPTam sebagai DPT dengan keputusan panitia.
- (2) Penetapan DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam musyawarah yang dihadiri oleh para calon dan saksi calon, dan dituangkan dalam Berita Acara.
- (3) Berita Acara Penetapan DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani oleh Panitia Pemilihan, para calon dan para saksi.
- (4) DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diumumkan di Kantor/Balai Desa dan di tempat strategis lainnya di desa untuk diketahui oleh masyarakat.
- (5) Jangka waktu pengumuman DPT selama 3 (tiga) hari sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan DPT.

Pasal 19

Rekapitulasi jumlah DPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) digunakan sebagai bahan penyusunan kebutuhan surat suara dan alat perlengkapan pemilihan.

Pasal 20

- (1) DPT yang sudah disahkan oleh panitia pemilihan tidak dapat diubah.
- (2) Dalam hal pemilih meninggal dunia, panitia pemilihan membubuhkan catatan dalam DPT pada kolom keterangan "meninggal dunia".

Bagian Ketiga

Tahapan Pencalonan

Paragraf 1

Persyaratan Calon

Pasal 21

- (1) Persyaratan Calon adalah sebagai berikut:
 - a. warga negara Republik Indonesia;
 - b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;



- c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
- e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
- f. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
- g. terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di Desa setempat paling singkat 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran;
- h. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
- i. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
- j. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- k. sehat jasmani dan rohani;
- l. berkelakuan baik; dan
- m. tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan.

Pasal 22

Setiap Penduduk Desa yang berminat menjadi Bakal Calon, mengajukan lamaran secara tertulis bermeterai cukup yang ditujukan kepada Panitia Pemilihan dengan melampirkan persyaratan administratif.

Pasal 23

Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, terdiri atas:

1. Surat keterangan sebagai bukti sebagai warga negara Indonesia yang dikeluarkan oleh Instansi yang membidangi kependudukan dan pencatatan sipil;
2. Surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup;
3. Surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup;
4. Ijazah pendidikan formal dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang;
5. Akta kelahiran;



6. Surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi kepala Desa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup;
7. Kartu tanda penduduk dan surat keterangan bertempat tinggal paling singkat 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran dari rukun tetangga/rukun warga dan kepala Desa setempat;
8. Surat keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri bahwa tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih;
9. Surat keterangan dari ketua pengadilan negeri bahwa tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai hukum tetap;
10. Surat keterangan berbadan sehat dari rumah sakit umum daerah;
11. Surat keterangan berkelakuan baik dari kepolisian daerah setempat;
12. Surat keterangan dari Pemerintah Daerah dan surat pernyataan bahwa yang bersangkutan tidak pernah menjadi kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan; dan
13. Surat pernyataan akan menerima hasil Pemilihan Kepala Desa.

Pasal 24

- (1) Pegawai Negeri Sipil, Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Polisi Republik Indonesia yang akan mendaftarkan diri sebagai bakal calon, selain harus memenuhi persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, harus memiliki izin tertulis dari pimpinan instansinya:
 - a. Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang, melampirkan izin tertulis dari Bupati;
 - b. Pegawai Negeri Sipil diluar lingkungan pemerintah Kabupaten Batang melampirkan izin tertulis dari pejabat yang berwenang di lingkungan kerjanya; atau
 - c. Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Polisi Republik Indonesia izin dari pimpinan yang bersangkutan.
- (2) Anggota BPD yang akan mendaftarkan diri sebagai bakal calon, selain persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, dilengkapi dengan Surat Pernyataan Mengundurkan Diri.
- (3) Kepala Desa yang akan mencalonkan diri kembali, selain persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, melampirkan surat ijin cuti dari Bupati.
- (4) Penjabat Kepala Desa yang akan mencalonkan diri, selain persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, melampirkan ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, serta surat pengunduran diri dari Penjabat Kepala Desa
- (5) Perangkat desa yang akan mencalonkan diri, selain persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, melampirkan surat ijin cuti dari Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa.



Pasal 25

- (1) Berkas persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Pasal 23 dan Pasal 24 dibuat rangkap 2 (dua).
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampirkan pada saat mendaftarkan diri kepada Panitia Pemilihan.

Paragraf 2 Penjaringan

Pasal 26

- (1) Panitia Pemilihan melakukan penjaringan melalui pengumuman dan pendaftaran bakal calon dalam jangka waktu 9 (sembilan) hari.
- (2) Panitia Pemilihan mengumumkan jadwal tahapan, syarat dan tata cara pendaftaran Bakal Calon di Kantor/Balai Desa dan tempat strategis lainnya.

Pasal 27

- (1) Panitia Pemilihan melaksanakan Pendaftaran Bakal Calon di Sekretariat Panitia Pemilihan.
- (2) Pendaftaran Bakal Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai pada pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 14.30 WIB.
- (3) Pendaftaran Bakal Calon tidak boleh diwakilkan.
- (4) Panitia Pemilihan menerima dan meneliti kelengkapan berkas administrasi lamaran Bakal Calon.
- (5) Panitia Pemilihan memberikan tanda terima berkas yang dibuat dalam rangkap 2 (dua), 1 (satu) lembar untuk yang bersangkutan dan 1 (satu) lembar untuk Panitia Pemilihan.
- (6) Panitia Pemilihan membuat Berita Acara hasil penjaringan Bakal Calon.

Paragraf 3 Penyaringan Bakal Calon

Pasal 28

- (1) Panitia pemilihan melakukan penyaringan bakal calon melalui penelitian terhadap kelengkapan dan keabsahan persyaratan administrasi bakal calon.
- (2) Penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai klarifikasi pada instansi yang berwenang yang dilengkapi dengan surat keterangan dari yang berwenang.
- (3) Panitia pemilihan mengumumkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada masyarakat untuk memperoleh masukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak berakhirnya batas waktu pemenuhan kekurangan berkas bakal calon.
- (4) Masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wajib diproses dan ditindak lanjuti panitia pemilihan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari.



Pasal 29

- (1) Dalam hal Bakal Calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24 dan Pasal 25 berjumlah paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang, Panitia Pemilihan menetapkan Bakal Calon menjadi Calon.
- (2) Calon yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan kepada masyarakat.

Pasal 30

- (1) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 22, pasal 23, pasal 24 dan pasal 25 kurang dari 2 (dua) orang, Panitia Pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran selama 20 (dua puluh) hari. Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) setelah perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menunda pelaksanaan pemilihan Kepala Desa sampai dengan waktu yang ditetapkan kemudian.
- (2) Apabila dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan masa jabatan Kepala Desa berakhir, Bupati mengangkat penjabat Kepala Desa dari Pegawai Negeri Sipil di lingkungan pemerintah Daerah.

Pasal 31

- (1) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24 dan Pasal 25, lebih dari 5 (lima) orang, Panitia Pemilihan melakukan seleksi tambahan dengan menggunakan kriteria pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan, tingkat pendidikan, usia dan ujian tertulis.
- (2) Bahan ujian tertulis, koreksi ujian tertulis dan pedoman penilaian kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun dan dilaksanakan oleh Tim yang dibentuk oleh Bupati.
- (3) Ujian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan di desa masing-masing atau tempat lain yang ditunjuk.

Pasal 32

- (1) Penetapan Calon disertai dengan penentuan nomor urut dan tanda gambar melalui undian secara terbuka oleh Panitia Pemilihan.
- (2) Tanda gambar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari hasil bumi yang ada di desa atau sekitar desa setempat antara lain Padi, Ketela, Jagung Kelapa, dan Kapas.
- (3) Undian nomor urut dan tanda gambar calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihadiri oleh para calon.
- (4) Nomor urut, tanda gambar Calon yang telah ditetapkan disusun dalam daftar calon dan dituangkan dalam berita acara penetapan Calon.
- (5) Panitia Pemilihan menetapkan nomor urut dan tanda gambar Calon paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum kampanye.



- (6) Panitia pemilihan mengumumkan nomor urut dan tanda gambar Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (5) melalui media masa dan/atau papan pengumuman tentang nama calon yang telah ditetapkan, paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal ditetapkan.
- (7) Penetapan nomor urut dan tanda gambar Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (5) final dan mengikat.

Pasal 33

- (1) Panitia Pemilihan menyampaikan Keputusan Panitia Pemilihan tentang Penetapan Calon kepada BPD untuk dilaporkan kepada Bupati lewat Camat.
- (2) Laporan BPD kepada Bupati tentang Penetapan Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar bagi perencanaan Kartu Suara.

Bagian Ketiga Saksi

Pasal 34

- (1) Setiap Calon berhak menugaskan 2 (dua) saksi pada saat pemungutan suara dan penghitungan suara.
- (2) Panitia Pemilihan berkewajiban memberikan ruang kepada saksi agar dapat menjalankan tugas dengan baik.
- (3) Saksi yang ditugaskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercatat dalam daftar pemilih.
- (4) Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membawa surat tugas/mandat dari Calon.
- (5) Surat tugas/mandat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Panitia Pemilihan pada saat melaksanakan tugas.
- (6) Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak hadir pada saat pemungutan suara, penghitungan suara dan/atau tidak menandatangani berita acara tidak mempengaruhi keabsahan hasil Pemilihan Kepala Desa.

Paragraf 5 Kampanye

Pasal 35

- (1) Calon dapat melakukan kampanye sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Desa.
- (2) Pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu 3 (tiga) hari sebelum dimulainya masa tenang.
- (3) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip jujur, terbuka, dialogis serta bertanggung jawab.

Pasal 36

- (1) Kampanye sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 ayat (1) memuat visi dan misi Calon.



- (2) Visi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keinginan yang ingin diwujudkan dalam jangka waktu masa jabatan kepala desa.
- (3) Misi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi program yang akan dilaksanakan dalam rangka mewujudkan visi.

Pasal 37

- (1) Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) dapat dilaksanakan melalui:
 - a. pertemuan terbatas;
 - b. tatap muka;
 - c. dialog;
 - d. penyebaran bahan Kampanye kepada umum; dan
 - e. pemasangan alat peraga di tempat Kampanye dan di tempat lain yang ditentukan oleh panitia pemilihan;
- (2) Panitia Pemilihan mengatur dan menetapkan tata tertib, bentuk dan jadwal kampanye.

Pasal 38

- (1) Kampanye dilarang:
 - a. mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, dan/atau Calon lain;
 - d. menghasut dan mengadu-domba perseorangan atau masyarakat;
 - e. mengganggu ketertiban umum;
 - f. mengancam dan/atau melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau Calon lain;
 - g. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga Kampanye Calon;
 - h. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan;
 - i. membawa atau menggunakan gambar dan/atau atribut Calon lain selain dari gambar dan/atau atribut Calon yang bersangkutan; dan
 - j. menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta Kampanye.
- (2) Kampanye dilarang mengikutsertakan:
 - a. kepala desa;
 - b. perangkat desa; dan
 - c. anggota badan permusyawaratan desa.

Pasal 39

- (1) Panitia Pemilihan memberi sanksi kepada pelaksana kampanye yang melanggar larangan kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) berupa:
 - a. peringatan tertulis;



- b. penghentian kegiatan Kampanye di tempat terjadinya pelanggaran atau di suatu wilayah yang dapat mengakibatkan gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar ke wilayah lain; dan
- c. pencopotan tanda gambar dan/atau atribut kampanye yang dipasang pada tempat yang tidak sesuai dengan ketentuan.

Paragraf 6
Masa Tenang

Pasal 40

- (1) Masa tenang selama 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara dilaksanakan.
- (2) Hari dan tanggal pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Dalam masa tenang semua alat peraga kampanye dilepas dan dibersihkan dari tempat umum oleh para calon dan/atau panitia pemilihan.

Bagian Keempat
Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara

Paragraf 1
Persiapan

Pasal 41

- (1) Panitia Pemilihan menyampaikan surat undangan kepada pemilih paling lama 7 (tujuh) hari sebelum pemungutan suara.
- (2) Surat undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencantumkan nama dan alamat pemilih sesuai DPT, serta hari, tanggal, waktu, dan tempat pemungutan suara di selenggarakan.
- (3) Pemilih yang tercantum dalam DPT, tetapi belum menerima surat undangan dapat meminta kepada Panitia Pemilihan paling lambat 1 (satu) hari sebelum penyelenggaraan pemungutan suara.
- (4) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan hak pilih dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk pada saat pemungutan suara.

Pasal 42

- (1) Panitia Pemilihan menetapkan lokasi, bentuk, dan tata letak TPS
- (2) Lokasi TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan di tempat yang mudah dijangkau, termasuk oleh penyandang cacat, serta menjamin setiap pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.



Pasal 43

- (1) Panitia Pemilihan menyiapkan alat dan kelengkapan yang dibutuhkan dalam pemungutan suara.
- (2) Alat dan kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain :
 - a. surat suara;
 - b. kotak suara;
 - c. bilik suara yang masing-masing bilik dipasang nomor, nama, foto dan tanda gambar calon;
 - d. DPT masing-masing dusun;
 - e. alat pencoblos surat suara berupa paku dan bantalan;
 - f. panggung untuk para Calon;
 - g. meja dan kursi untuk panitia pemilihan, tamu undangan dan pemilih;
 - h. sound system;
 - i. papan penghitungan suara;
 - j. format perhitungan hasil perolehan suara (sah dan tidak sah);
 - k. spidol besar dan kecil, stempel, karet gelang, kantong plastik/dus;
 - l. bantalan berkawat untuk surat undangan;
 - m. tinta digunakan untuk pemberi tanda bagi pemilih yang sudah menggunakan hak pilihnya;
 - n. tenda sesuai dengan kebutuhan;
 - o. jam dinding;
 - p. alat dokumentasi; dan
 - q. lampu penerangan sesuai dengan kebutuhan;

Pasal 44

- (1) Surat suara sebagaimana dimaksud dalam pasal 43 ayat (2) huruf a sebanyak jumlah DPT ditambah 2,5% (dua koma lima per seratus) sebagai cadangan untuk pengganti surat suara yang rusak.
- (2) Surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah dihitung, ditandatangani dan dicap oleh Ketua Panitia Pemilihan paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari pelaksanaan pemungutan suara.
- (3) Surat Suara yang sudah dihitung, ditandatangani dan dicap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Berita Acara, untuk selanjutnya dimasukkan ke kotak suara, disegel dan disimpan di tempat yang ditetapkan oleh Panitia Pemilihan.
- (4) Surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pengadaannya difasilitasi oleh Tim Kabupaten.

Pasal 45

- (1) Kotak suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf b, harus memenuhi ketentuan keamanan dan kerahasiaan.
- (2) Jumlah kotak suara yaitu sejumlah banyaknya calon ditambah jumlah perbandingan kapasitas kotak suara dengan jumlah DPT secara proporsional.
- (3) 1 (satu) kotak suara sebanding dengan 1000 (seribu) sampai dengan 2000 (dua ribu) surat suara.



- (4) Kotak suara sebagai tempat pemungutan suara berwarna putih dan kotak untuk menampung hasil penghitungan suara sesuai jumlah calon berwarna merah.
- (5) Kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dengan ukuran :
 - a. Panjang : 60 (enam puluh) centimeter;
 - b. Lebar : 50 (lima puluh) centimeter;
 - c. Tinggi : 65 (enam puluh lima) centimeter;

Pasal 46

- (1) Bilik suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf c harus memenuhi unsur keamanan, kerahasiaan, dan jumlah sesuai dengan jumlah DPT.
- (2) Bilik suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berukuran :
 - a. Panjang : 200 (dua ratus) centimeter;
 - b. Lebar : 100 (seratus) centimeter;
 - c. Tinggi : 200 (dua ratus) centimeter;

Paragraf 2

Pemungutan Suara

Pasal 47

- (1) Hari dan tanggal pelaksanaan pemungutan suara ditetapkan oleh Bupati;
- (2) Pemungutan Suara diselenggarakan pada hari libur dan dimulai pada pukul 07.00 WIB sampai dengan pukul 13.00 WIB.

Pasal 48

- (1) Pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1), dilakukan dengan memberikan suara melalui surat suara yang berisi nomor dan tanda gambar calon.
- (2) Pemberian suara untuk pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mencoblos salah satu tanda gambar calon dalam surat suara.

Pasal 49

- (1) Pemilih tunanetra, tunadaksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain pada saat memberikan suaranya di TPS dapat dibantu oleh panitia atau orang lain atas permintaan pemilih.
- (2) Anggota panitia atau orang lain yang membantu pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib merahasiakan pilihan pemilih yang bersangkutan.

Pasal 50

- (1) Pemungutan suara dipimpin oleh Ketua Panitia Pemilihan.
- (2) Para Calon hadir di lokasi pada saat pemungutan suara.
- (3) Dalam hal Calon tidak dapat hadir pada saat pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan alasan dan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan seperti sakit dan atau mengalami musibah lainnya



maka kedudukan sebagai calon kepala desa yang berhak mengikuti pemilihan tetap dinyatakan sah.

- (4) Suara pemilih kepada Calon yang tidak hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan sah sepanjang memenuhi syarat-syarat sahnya suara.
- (5) Panitia Pemilihan mengucapkan sumpah dan Ketua Panitia membuka dan menjelaskan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Syarat-syarat yang berhak memilih;
 - b. Nama para calon dengan penegasan bahwa calon telah memenuhi syarat;
 - c. Tanda gambar para calon;
 - d. Surat pernyataan Calon akan menerima hasil pemilihan kepala desa; dan
 - e. Tata cara pemberian suara dan sahnya pemilihan kepala desa
- (6) Ketua Panitia Pemilihan dibantu 2 (dua) orang anggota membuka kotak suara dan mengeluarkan semua isinya, menunjukkan kepada para calon dan pemilih bahwa kotak suara kosong, kemudian mengunci dan menempatkan kotak suara ditempat yang telah ditentukan.
- (7) Ketua panitia pemilihan mengidentifikasi jenis dokumen dan peralatan yang telah dikeluarkan dari kotak suara dan menghitung jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan.
- (8) Panitia Pemilihan membuat Berita Acara pembukaan kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (6) yang ditandatangani Ketua panitia dan paling sedikit 2 (dua) orang panitia serta dapat ditandatangani oleh saksi dari calon.

Pasal 51

- (1) Pemilih menunjukkan surat undangan untuk diteliti kebenaran dan kesesuaian undangan dengan DPT.
- (2) Pemilih menerima 1 (satu) surat suara untuk memberikan suara di bilik suara yang telah disediakan sesuai dengan kode daerah pemilihan.
- (3) Panitia Pemilihan memperhatikan prinsip urutan kehadiran dalam proses pemberian suara oleh pemilih.
- (4) Apabila surat suara yang diterima ternyata rusak, pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada Panitia Pemilihan, kemudian Panitia Pemilihan memberikan surat suara pengganti hanya 1 (satu) kali.
- (5) Apabila terdapat kekeliruan dalam cara memberikan suara, pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada panitia, panitia memberikan surat suara pengganti hanya 1 (satu) kali.

Pasal 52

- (1) Pemilih memberikan suara dengan cara mencoblos salah satu tanda gambar Calon dalam surat suara.
- (2) Setelah mencoblos pemilih melipat kertas suara seperti semula dan memasukkan ke dalam kotak suara.
- (3) Pemilih yang telah selesai memberikan suara meninggalkan lokasi pemungutan suara dengan menandai salah satu jarinya dengan tinta yang disediakan Panitia Pemilih.



Pasal 53

- (1) Pemungutan suara ditutup pada waktu dan/atau jam yang telah ditentukan oleh Panitia Pemilihan.
- (2) Apabila pada saat pemungutan suara ditutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masih terdapat antrian pendaftar dan masih berada di areal lokasi pendaftaran maka kesempatan untuk menggunakan hak pilihnya diputuskan oleh Panitia Pemilihan dengan memperhatikan pendapat para saksi dari calon.
- (3) Setelah Pemungutan Suara ditutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Panitia Pemilihan membuat Berita Acara yang ditandatangani oleh Ketua Panitia, dan paling sedikit 2 (dua) anggota panitia serta dapat ditandatangani oleh saksi dari calon.

Paragraf 3 Penghitungan Suara

Pasal 54

- (1) Ketua Panitia menjelaskan surat suara sah dan surat suara tidak sah
- (2) Surat Suara sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu :
 - a. surat suara ditandatangani oleh ketua panitia;
 - b. hanya ada 1 (satu) tanda coblos pada 1 (satu) kotak segi 4 (empat) yang memuat nomor dan tanda gambar Calon;
 - c. tanda coblos lebih dari 1 (satu), tetapi masih di dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor dan tanda gambar calon.
 - d. tanda coblos terdapat pada salah 1 (satu) garis kotak segi empat yang memuat nomor dan tanda gambar calon; dan
 - e. Tanda coblos menggunakan alat pencoblos yang telah disediakan.
- (2) Surat suara tidak sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu ;
 - a. tidak ada tanda tangan Ketua Panitia Pemilihan;
 - b. tidak terdapat coblosan;
 - c. mencoblos tanda gambar tidak memakai alat pencoblos yang telah disediakan;
 - d. mencoblos lebih dari 1 (satu) tanda gambar;
 - e. mencoblos di luar kotak tanda gambar;
 - f. surat suara diberi tanda/catatan;
 - g. dalam 1 (satu) tanda gambar terdapat lebih dari 3 (tiga) coblosan.

Pasal 55

- (1) Panitia Pemilihan meneliti persiapan penghitungan suara.
- (2) Persiapan penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menghitung jumlah pemilih dari masing-masing daerah pemilihan dan atau dusun yang memberikan suara berdasarkan salinan DPT;
 - b. menghitung jumlah surat suara yang tidak terpakai; dan
 - c. menghitung jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak.



Pasal 56

- (1) Panitia Pemilihan melaksanakan penghitungan suara.
- (2) Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan di 1 (satu) tempat dan/atau lebih dalam lokasi TPS.

Pasal 57

- (1) Ketua Panitia Pemilihan dibantu 2 (dua) orang anggota membuka kotak suara.
- (2) Surat suara satu persatu dibuka langsung dari kotak suara, dan diperlihatkan kepada saksi-saksi untuk menunjukkan keabsahannya dengan menyebutkan tanda gambar yang dicoblos.
- (3) Surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang sah dilipat kembali dan dimasukkan kedalam kotak suara sesuai nama calon masing-masing sedangkan yang tidak sah dipisahkan.
- (4) Apabila terjadi keraguan atas sah dan tidak sahnya surat suara, maka Ketua Panitia Pemilihan memutuskan sah atau tidak sahnya surat suara dengan memperhatikan pertimbangan dari Anggota Panitia Pemilihan dan Saksi.
- (5) Panitia Pemilihan mencatat hasil penghitungan suara pada catatan penghitungan suara dan papan tulis untuk diketahui perolehan suara.
- (6) Dalam penghitungan suara, surat suara dipisahkan dalam kelompok :
 - a. Surat suara yang sah, tidak sah, rusak, blangko; dan
 - b. Surat suara yang sah dikelompokkan menurut nomor dan tanda gambar Calon.
- (7) Hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) direkap dan dijumlah untuk diketahui hasil perolehan suara.

Pasal 58

Panitia Pemilihan membuat Berita Acara hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (7) yang ditandatangani oleh Ketua dan paling sedikit 2 (dua) orang anggota panitia, serta dapat ditandatangani oleh saksi Calon.

Pasal 59

- (1) Panitia Pemilihan memberikan salinan Berita Acara hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 kepada masing-masing saksi Calon yang hadir sebanyak 1 (satu) eksemplar dan menempelkan 1 (satu) eksemplar hasil penghitungan suara di tempat umum.
- (2) Berita acara beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimasukkan dalam sampul khusus yang disediakan dan dimasukkan ke dalam kotak suara yang pada bagian luar ditempel label atau segel.
- (3) Panitia Pemilihan menyerahkan Berita Acara hasil penghitungan suara, surat suara, dan alat kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara kepada BPD.

Pasal 60

- (1) Dalam hal penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada pasal 57 ayat (7)



Calon yang memperoleh suara terbanyak lebih dari 1 (satu) orang, Calon terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah perolehan suara yang lebih luas.

- (2) Wilayah perolehan suara yang lebih luas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan banyaknya kumulatif kemenangan calon pada dusun-dusun yang ada.
- (3) Dalam hal berdasarkan banyaknya kumulatif kemenangan calon pada dusun-dusun yang ada sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masih terdapat Calon yang memperoleh kemenangan kumulatif dusun sama, maka calon terpilih ditetapkan berdasarkan banyaknya jumlah perolehan suara pada dusun dengan jumlah pemilih terbanyak.
- (4) Hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh Ketua Panitia dan paling sedikit 2 (dua) orang anggota panitia, serta dapat ditandatangani oleh saksi calon.

Pasal 61

Perlengkapan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS, disimpan di kantor desa atau di tempat lain yang terjamin keamanannya.

Pasal 62

Format formulir tahapan pemilihan kepala desa serentak tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kelima Tahapan Penetapan

Paragraf 1 Penetapan

Pasal 63

- (1) Panitia Pemilihan melaporkan secara tertulis hasil pemilihan kepala desa kepada BPD dengan dilampiri Berita Acara Pemungutan Suara dan Berita Acara Hasil Penghitungan Suara.
- (2) Berdasarkan laporan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) BPD menetapkan Calon yang mendapat suara terbanyak sebagai Calon Terpilih dengan Keputusan BPD.
- (3) Paling lambat 7 (tujuh) hari setelah penetapan calon yang mendapat suara terbanyak sebagai Calon terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) BPD melaporkan dan mengusulkan penetapan Calon terpilih menjadi Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat.
- (4) Laporan dan usulan penetapan Calon oleh BPD kepada Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilampiri:
 - a. asli dan foto copy Keputusan BPD tentang Penetapan Calon Terpilih;
 - b. asli dan foto copy Berita Acara Pemungutan Suara;
 - c. asli dan foto copy Berita Acara Penghitungan Suara; dan
 - d. asli dan foto copy berkas persyaratan Calon Terpilih.



- (5) Bupati menetapkan pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa dengan Keputusan Bupati paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterima laporan dari BPD.

Paragraf 2
Penyelesaian Perselisihan

Pasal 64

- (1) Perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa diselesaikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak penetapan Calon, dengan tahapan sebagai berikut:
- a. 7 (tujuh) hari di tingkat desa oleh BPD;
 - b. 7 (tujuh) hari di tingkat kecamatan oleh Panitia Pengawas Kecamatan;
 - c. 16 (enam belas) hari di tingkat Kabupaten oleh Panitia Pengarah Kabupaten.
- (2) Penyelesaian perselisihan pada tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c bersifat final dan mengikat.

Paragraf 3
Pelantikan dan Serah Terima Jabatan

Pasal 65

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk melantik Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (5) paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tetapkannya Keputusan Bupati tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa.
- (2) Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu Wakil Bupati atau Camat.
- (3) Sebelum memangku jabatannya, Kepala Desa bersumpah/berjanji.
- (4) Sumpah /janji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut:
“Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Kepala Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.
- (5) Pelaksanaan pelantikan dan sumpah janji Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan ditempat yang ditetapkan oleh Bupati.
- (6) Susunan acara pelantikan dan sumpah janji Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah sebagai berikut :
- a. Pembacaan Keputusan Bupati tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa.
 - b. Pengambilan Sumpah/Janji Jabatan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.



- c. Penandatanganan berita acara pengambilan sumpah/janji.
 - d. Kata pelantikan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
 - e. Penyetoran tanda jabatan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
 - f. Pembacaan Amanat Bupati.
 - g. Pembacaan doa.
- (7) Pada saat Pengucapan sumpah/janji dan pelantikan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Kepala Desa menggunakan Pakaian Dinas Upacara berwarna putih lengkap dengan atribut atau sesuai dengan ketentuan lain yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 66

- (1) Serah terima jabatan dilakukan setelah pelantikan Calon Kepala Desa terpilih.
- (2) Serah terima jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan penandatanganan berita acara serah terima jabatan.
- (3) Penandatanganan berita acara serah terima jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan pada Acara Pengambilan Sumpah/Janji dan Pelantikan Calon Kepala Desa Terpilih setelah penyetoran tanda jabatan bersamaan dengan menyerahkan memori serah terima jabatan.
- (4) Memori serah terima jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas :
 - a. Pendahuluan
 - b. Monografi Desa
 - c. Pelaksanaan program kerja tahun lalu
 - d. Rencana program yang akan datang
 - e. Kegiatan yang telah diselesaikan, sedang dilaksanakan, dan rencana kegiatan setahun terakhir.
 - f. Hambatan yang dihadapi
 - g. Daftar inventarisasi dan kekayaan desa.

Paragraf 4

Pembubaran Panitia

Pasal 67

- (1) Panitia Pemilihan dibubarkan oleh BPD setelah Bupati melaksanakan pelantikan Kepala Desa.
- (2) Pembubaran Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan BPD dan dilaporkan secara tertulis Kepada Bupati melalui Camat.

Paragraf 5

Peningkatan Kapasitas Kepala Desa

Pasal 68

- (1) Calon Kepala Desa terpilih yang telah dilantik wajib mengikuti pelatihan awal masa jabatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.



- (2) Biaya pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBD Kabupaten, Propinsi dan APBN.

BAB IV BIAYA PEMILIHAN

Pasal 69

- (1) Biaya pemilihan Kepala Desa dibebankan pada APBD.
- (2) Biaya yang berasal dari APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan untuk:
 - a. pengadaan Surat Suara;
 - b. pengadaan Kotak Suara;
 - c. pengadaan kelengkapan dan peralatan lain yang diperlukan;
 - d. honorarium Panitia Pemilihan Kepala Desa; dan
 - e. biaya pelantikan Kepala Desa.
- (3) Apabila biaya yang berasal dari APBD tidak memenuhi kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tambahan biaya berasal dari APBDesa.
- (4) Tambahan biaya yang berasal dari APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan untuk kebutuhan pada pelaksanaan pemungutan suara.

BAB V MASA JABATAN

Pasal 70

- (1) Masa jabatan Kepala Desa selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan.
- (2) Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat menjabat paling lama 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak berturut-turut.
- (3) Ketentuan periodisasi masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk jabatan Kepala Desa melalui musyawarah desa.
- (4) Dalam hal Kepala Desa mengundurkan diri sebelum habis masa jabatannya atau diberhentikan, Kepala Desa telah dianggap menjabat 1 (satu) periode masa jabatan.

BAB VI PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

Bagian Kesatu Pemberhentian dan Pemberhentian Sementara

Pasal 71

- (1) Kepala Desa berhenti, karena :
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri;
 - c. diberhentikan.



- (2) Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
- a. berakhir masa jabatannya;
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Kepala Desa;
 - d. melanggar larangan sebagai Kepala Desa;
 - e. adanya perubahan status Desa menjadi kelurahan, penggabungan 2 (dua) Desa atau lebih menjadi 1 (satu) Desa baru, atau penghapusan Desa;
 - f. tidak melaksanakan kewajiban sebagai Kepala Desa; atau
 - g. dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (3) Apabila Kepala Desa berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPD melaporkan dan mengusulkan pemberhentian kepada Bupati melalui Camat.
- (4) Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 72

- (5) Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Bupati karena :
- a. dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan.
 - b. ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara.
 - c. ditetapkan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 73

- (1) Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 setelah melalui proses peradilan ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak penetapan putusan pengadilan diterima oleh Kepala Desa, Bupati merehabilitasi dan mengaktifkan kembali Kepala Desa yang bersangkutan sebagai Kepala Desa sampai dengan akhir masa jabatannya.
- (2) Apabila Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah berakhir masa jabatannya, Bupati harus merehabilitasi nama baik Kepala Desa yang bersangkutan.

Pasal 74

Dalam hal Kepala Desa diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 Sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.



Pasal 75

- (1) Kepala Desa yang melanggar larangan dan/atau tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 71 ayat (2) huruf d dan huruf f dikenakan sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis oleh Camat atas nama Bupati.
- (2) Apabila teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), telah diberikan 3 (tiga) kali secara berturut-turut dalam tenggang waktu masing-masing 1 (satu) bulan tidak diindahkan, diberhentikan sementara oleh Bupati dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.
- (3) Sanksi pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) oleh Bupati berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah atas laporan camat.

Pasal 76

Dalam hal Kepala Desa diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2), Sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa sampai dengan berakhirnya Keputusan Bupati tentang pemberhentian sementara Kepala Desa.

Pasal 77

Dalam hal Kepala Desa diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72, Pasal 73, dan Pasal 75 ayat (2), maka penghasilan tetap dan tunjangan jabatan yang diterima hanya 50% dari sebelumnya.

Bagian Kedua

Pengangkatan Penjabat Kepala Desa

Pasal 78

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Kepala Desa dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa secara Serentak, Bupati menunjuk Penjabat Kepala Desa.
- (2) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten.

Pasal 79

- (1) Dalam hal sisa masa jabatan Kepala Desa yang berhenti tidak lebih dari 1 (satu) tahun, Bupati mengangkat Pegawai Negeri Sipil dari Pemerintah Kabupaten sebagai Penjabat Kepala Desa sampai terpilihnya Kepala Desa yang baru.
- (2) Dalam hal sisa masa jabatan Kepala Desa yang berhenti lebih dari 1 (satu) tahun, Bupati mengangkat Pegawai Negeri Sipil dari Pemerintah Kabupaten sebagai penjabat Kepala Desa sampai terpilihnya Kepala Desa yang baru melalui hasil Musyawarah Desa.



- (3) Dalam hal terjadi kebijakan penundaan pelaksanaan pemilihan kepala desa, Kepala Desa yang habis masa jabatannya tetap diberhentikan dan selanjutnya Bupati mengangkat Pegawai Negeri Sipil dari Lingkungan Pemerintah Kabupaten sebagai Penjabat Kepala Desa.

Pasal 80

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat sebagai Penjabat Kepala Desa paling sedikit harus memahami bidang kepemimpinan dan teknis pemerintahan.
- (2) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban serta memperoleh hak yang sama dengan Kepala Desa.

BAB VII

PEMILIHAN KEPALA DESA ANTARWAKTU

Pasal 81

- (1) Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan melalui musyawarah Desa.
- (2) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Kepala Desa diberhentikan.
- (3) Tahapan Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. Persiapan;
 - b. Musyawarah Desa; dan
 - c. Pelaporan.

Pasal 82

Tahapan Persiapan Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (3) huruf a meliputi :

- a. BPD membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu paling lama 15 (lima belas) hari terhitung sejak Kepala Desa diberhentikan;
- b. Pengajuan biaya pemilihan dengan beban APB Desa oleh Panitia Pemilihan kepada Penjabat Kepala Desa paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak Panitia Pemilihan terbentuk;
- c. Pemberian persetujuan biaya pemilihan oleh Penjabat Kepala Desa paling lama 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak diajukan oleh Panitia Pemilihan;
- d. Pengumuman dan pendaftaran Bakal Calon oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu dalam jangka waktu 15 (lima belas) Hari;
- e. Calon Kepala Desa Antarwaktu harus memenuhi syarat :
 - 1) warga negara Republik Indonesia;
 - 2) bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - 3) memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;



- 4) berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
 - 5) berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
 - 6) bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
 - 7) terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di Desa setempat paling singkat 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran;
 - 8) tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
 - 9) tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
 - 10) tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - 11) sehat jasmani dan rohani; dan
 - 12) berkelakuan baik;
- f. Panitia Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu meneliti kelengkapan persyaratan administrasi Bakal Calon oleh dalam jangka waktu 7 (tujuh) Hari;
- g. Penetapan Calon oleh Panitia Pemilihan paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 3 (tiga) orang yang dimintakan pengesahan Musyawarah Desa untuk ditetapkan sebagai Calon yang berhak dipilih dalam musyawarah Desa.

Pasal 83

Tahapan Musyawarah Desa Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (3) huruf b meliputi :

- a. BPD menyelenggarakan Musyawarah Desa yang dipimpin oleh Ketua BPD.
- b. Musyawarah Desa dihadiri oleh unsur masyarakat.
- c. Teknis pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Antarwaktu dilakukan oleh Panitia Pemilihan Antarwaktu;
- d. Panitia Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu melaksanakan pemilihan Calon Kepala Desa Antarwaktu yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 huruf f melalui musyawarah mufakat atau pemungutan suara.
- e. Panitia Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu menetapkan Calon Kepala Desa Antarwaktu terpilih.
- f. Panitia Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu menyampaikan hasil pemilihan Calon Kepala Desa Antarwaktu terpilih kepada Musyawarah Desa;
- g. Musyawarah Desa mengesahkan Calon Kepala Desa Antarwaktu terpilih;

Pasal 84

Tahapan Pelaporan Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (3) huruf c meliputi:



- a. Panitia Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu melaporkan hasil pemilihan Calon Kepala Desa Antarwaktu terpilih melalui Musyawarah Desa kepada BPD dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari;
- b. BPD melaporkan hasil pemilihan Calon Kepala Desa Antarwaktu terpilih sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan dari Panitia Pemilihan;

Pasal 85

- (1) Bupati menetapkan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Antarwaktu terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan dari BPD.
- (2) Bupati melantik Kepala Desa Antarwaktu terpilih paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan keputusan Bupati tentang pengesahan pengangkatan Calon Terpilih.

Pasal 86

Ketentuan yang mengatur Pembentukan dan Pembubaran Panitia Pemilihan Antarwaktu, Persyaratan administratif Bakal Calon dan Pengesahan dan Pelantikan mengacu dalam ketentuan Pemilihan Kepala Desa Serentak.

BAB VIII

FASILITASI DAN PENGAWASAN

Pasal 87

- (1) Bupati membentuk panitia pemilihan di Kabupaten untuk memfasilitasi pelaksanaan pemilihan Kepala Desa serentak.
- (2) Panitia Pemilihan di Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Panitia Pengarah di tingkat Kabupaten dan Panitia Pengawas di tingkat Kecamatan.
- (3) Panitia Pemilihan di Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 88

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Batang Nomor 14 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2007 Nomor 14 Seri E Nomor 9) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



Pasal 89

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahu, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batang.

Ditetapkan di Batang
pada tanggal 31 Desember 2015

BUPATI BATANG,

ttd

YOYOK RIYO SUDIBYO

Diundangkan di Batang
pada tanggal 31 Desember 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG,

ttd

NASIKHIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2015 NOMOR 75

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

AGUS JAELANI MURSIDI, SH.,M.Hum
Pembina Tingkat I
NIP 19650803 199210 1 001



LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BATANG
 NOMOR TAHUN 2015
 TENTANG
 TATA CARA PEMILIHAN DAN PEMBERHENTIAN
 KEPALA DESA

FORMAT FORMULIR TAHAPAN PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK

FORMAT 1a

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
 DESA..... KECAMATAN.....
 KABUPATEN BATANG

Alamat :

Batang,

Nomor : 141.1/ /BPD
 Lampiran : 1(satu) berkas
 Perihal : Undangan

Batang
 Kepada :
 Yth. 1. Anggota BPD.....
 2. Kades /Penjabat.....
 3. Perangkat desa.....
 4. Tokoh masyarakat Desa
 5. Anggota LPMD.....
 6. Anggota Karang taruna desa.....
 7. Ketua RT/RW se.....
 8. TP PKK Desa.....
 di

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 7 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Desa, Peraturan Bupati Batang Nomor Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa di Kabupaten Batang dan Keputusan Bupati Batang Nomor : 141.1/...../ tanggal bulantahun tentang Jadwal dan Tahapan Pemilihan Kepala Desa Serentak GelombangTahun....., maka dengan ini kami mengharap kehadiran Bapak/Ibu/Saudara besok pada :

HARI,TANGGAL :
 PUKUL :
 TEMPAT :
 ACARA : Musyawarah Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Kecamatan.....

Demikian, atas kehadiran Bapak/ Ibu /Sdr. Kami sampaikan terimakasih.

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
 DesaKecamatan.....
 Ketua,

Tembusan: Kepada Yth. :

1. Camatselaku Ketua Panitia Pengawas Pilkades Tingkat Kecamatan,
2. Arsip



DAFTAR HADIR

HARI :

TANGGAL :

WAKTU :

TEMPAT :

ACARA : MUSYAWARAH PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN

Mengetahui:
Ketua,

Batang,
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
Desa..... Kecamatan.....
Sekretaris,

.....

.....



BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA..... KECAMATAN.....
KABUPATEN BATANG

Alamat :

NOTULEN RAPAT

HARI :
TANGGAL :
WAKTU :
TEMPAT :
ACARA : MUSYAWARAH PEMBENTUKAN PANITIA PILKADES
SIFAT : TERBUKA

PELAKSANAAN RAPAT

- Pemimpin Rapat :
▪ Sekretaris Rapat :
▪ Jumlah Peserta Rapat :
▪ Pembukaan :
▪ Penyampaian Materi Rapat :
▪ Pembahasan :
▪ Kesimpulan : Menetapkan Panitia Pemilihan Kepala Desa, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut :
a. Ketua :
b. Wakil Ketua :
c. Sekretaris :
d. Bendahara :
e. Seksi :
1. Seksi Pendaftaran dan Penetapan Pemilih :
2. Seksi Penjaringan dan Penyaringan Bakal Calon :
3. Seksi Pemungutan dan Penghitungan Suara :
4. Seksi Akomodasi dan Perlengkapan :
5. Seksi Keamanan dan Ketertiban :
6. Seksi Publikasi dan Dekomentasi :
7. Seksi Pertolongan Pertama pada Kecelakaan :

Mengetahui:
Ketua,

Batang, 2015
BADAN PERMUSYAWARATAN DES
Desa Kecamatan.....
Sekretaris,



BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA..... KECAMATAN.....
KABUPATEN BATANG

Alamat :

BERITA ACARA
MUSYAWARAH PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN..... KABUPATEN BATANG

Pada hari ini..... Tanggal..... bulan..... tahun..... Bertempat di.....
kami Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Kecamatan Kabupaten Batang
telah menyelenggarakan musyawarah Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa, dengan hasil
sbb. :

- 1. Membentuk panitia pemilihan Kepala Desa Kecamatan
Kabupaten Batang, dengan susunan keanggotaan :
A. Ketua :
B. Sekretaris :
C. Bendahara :
D. Seksi :
1. Seksi Pendaftaran dan Penetapan Pemilih :
2. Seksi Penjaringan dan Penyaringan Bakala Calon :
3. Seksi Pemungutan dan Penghitungan Suara :
4. Seksi Akomodasi dan Perlengkapan :
5. Seksi Keamanan dan Ketertiban :
6. Seksi Publikasi dan Dekomentasi :
7. Seksi Pertolongan Perta pada Kecelakaan :
2. Susunan Keanggotaan Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana tersebut diatas, selanjutnya
ditetapkan dengan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa.

Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
Desa..... Kecamatan
Kabupaten Batang

Ketua,

Sekretaris

Mengetahui,

Table with 4 columns: No., Nama, Jabatan, Tanda-Tangan. It lists 5 categories of representatives: Unsur Kecamatan, Unsur Pemerintah Desa, Unsur Anggota BPD, Unsur Lembaga Kemasy., and Tokoh Masyarakat.



BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA..... KECAMATAN.....
KABUPATEN BATANG

Alamat :

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
 DESA KECAMATAN.....
 KABUPATEN BATANG
 NOMOR:141.1/...../KEP.-BPD/2016

TENTANG
 PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
 DESA..... KECAMATAN.....
 KABUPATEN BATANG

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Bupati Batang Nomor Tahun 2015 tentang Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa di Kabupaten Batang, perlu membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa;
- b. pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana di maksud pada huruf a di tetapkan dengan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa.
- Mengingat : 1. Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa;
2. Peraturan Pemerintah nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
4. Peraturan Bupati Batang Nomor Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan Dan Pemberhentian Kepala Desa Di Kabupaten Batang.
- Memperhatikan : Berita Acara Musyawarah BPD tanggal perihal Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa.....

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Panitia Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Batang, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini .
- KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud diktum KESATU, dalam melaksanakan tugas dalam Pemilihan Kepala Desa berpedoman kepada Peraturan Perundang - Undangan yang berlaku.
- KETIGA : Masa kerja panitia sebagaimana dimaksud diktum KESATU terhitung sejak pembentukan sampai dengan pelaksanaan pelantikan kepala desa terpilih.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan .

Ditetapkan di :.....
 Pada Tanggal :.....
 BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.....
 Ketua,

.....

Tembusan: Kepada Yth.

1. Bupati Batang;
2. Camat.....;
3. Kepala Desa /Penjabat Kepala Desa.....;
4. Yang Bersangkutan ;
5. Arsip.



Lampiran : Keputusan Badan Permusyawaratan Desa.....
Nomor : 141.1/...../Kep. - BPD/2016
Tanggal : _____

SUSUNAN KEANGGOTAAN
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESAKECAMATAN
KABUPATEN BATANG

- a. Ketua :
- b. Wakil Ketua :
- c. Sekretaris :
- d. Bendahara :
- e. Seksi :
 - 1. Seksi Pendaftaran dan Penetapan Pemilih :
 - 2. Seksi Penjaringan dan Penyaringan Bakala Calon :
 - 3. Seksi Pemungutan dan Penghitungan Suara :
 - 4. Seksi Akomodasi dan Perlengkapan :
 - 5. Seksi Keamanan dan Ketertiban :
 - 6. Seksi Publikasi dan Dekomentasi :
 - 7. Seksi Pertolongan Perta pada Kecelakaan :

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
Desa Kecamatan.....
KABUPATEN BATANG
Ketua,



BERITA ACARA
PELANTIKAN DAN PENGAMBILAN SUMPAH/JANJI
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
 DESA..... KECAMATAN.....
KABUPATEN BATANG

Pada hari ini Tanggal bulan tahun dua ribu enam belas bertempat di....., kami yang bertanda tangan di bawah ini :

A. Yang dilantik dan mengucapkan sumpah/janji panitia pemilihan kepala desa :

- | | | | | |
|----------|---|-------|----------|-------|
| 1. Nama | : | | Alamat : | |
| 2. Nama | : | | Alamat : | |
| 3. Nama | : | | Alamat : | |
| 4. Nama | : | | Alamat : | |
| 5. Nama | : | | Alamat : | |
| 6. Nama | : | | Alamat : | |
| 7. Nama | : | | Alamat : | |
| 8. Nama | : | | Alamat : | |
| 9. Nama | : | | Alamat : | |
| 10. Nama | : | | Alamat : | |
| 11. Nama | : | | Alamat : | |

B. Yang melantik dan mengambil sumpah / janji panitia pemilihan kepala desa :

NAMA :..... JABATAN : Ketua BPD

C. Saksi-saksi :

- | | | | | |
|---------|---|-------|-----------|-------|
| 1. NAMA | : | | JABATAN : | |
| 2. NAMA | : | | JABATAN : | |

D. Rohaniawan :

NAMA :..... ALAMAT :.....

Telah melaksanakan prosesi pelantikan dan pengambilan sumpah/janji Panitia Pemilihan Kepala Desa Kecamatandengan kalimat sumpah/janji Panitia Pemilihan Kepala Desa, Sebagai Berikut :

“DEMI ALLAH/TUHAN, SAYA BERSUMPAH/BERJANJI BAHWA SAYA AKAN MEMENUHI TUGAS SAYA SELAKU PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA KECAMATAN..... DENGAN SEBAIK-BAIKNYA, SEJUJUR-JUJURNYA, DAN SEADIL-ADILNYA;

DAN BAHWA SAYA SELAKU PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA AKAN SELALU MELAKSANAKAN SEGALA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU DENGAN SELURUS-LURUSNYA”.

Yang dilantik/mengucapkan sumpah,

1.()
2.()
3.()
4.()
5.()
6.()
7.()
8.()
9.()
10.()
11.()

Yang melantik/mengambil sumpah,

-
- saksi - saksi :
- | | | |
|--------|---|---|
| 1..... | (|) |
| 2..... | (|) |

ROHANIAWAN

.....



SURAT PERNYATAAN PANITIA
UNTUK MENSUKSESKAN PEMILIHAN KEPALA DESA

Yang bertandatangan di bawah ini :

- 1) Nama : Alamat :
2) Nama : Alamat :
3) Nama : Alamat :
4) Nama : Alamat :
5) Nama : Alamat :
6) Nama : Alamat :
7) Nama : Alamat :
8) Nama : Alamat :
9) Nama : Alamat :
10) Nama : Alamat :
11) Nama : Alamat :

Masing - masing adalah sebagai Panitia Pemilihan Kepala Desa
Kecamatan Kabupaten Batang, dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa :

- 1. Kami siap dan bersedia mensukseskan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa
sesuai jadwal dan tahapan yang telah di tetapkan oleh Bupati Batang;
2. Kami siap dan bersedia untuk tidak memihak, menguntungkan dan atau merugikan
pada salah satu Bakal Calon Dan Calon Kepala Desa tertentu;
3. Kami bersedia tidak akan mencalonkan diri sebagai Kepala Desa;
4. Kami akan menjaga ketertiban Desa baik selama maupun setelah Pemilihan Kepala Desa.

Demikian, pernyataan ini kami buat dalam keadaan sehat dan tidak ada paksaan dari pihak
manapun juga, dengan penuh kesadaran, keikhlasan dan penuh rasa tanggungjawab serta
apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dari pernyataan tersebut, sanggup dituntut
sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

.....

Yang membuat pernyataan,

PANITIA PEMILIHAN

- 1) (.....)
2) (.....)
3) (.....)
4) (.....)
5) (.....)
6) (.....)
7) (.....)
8) (.....)
9) (.....)
10) (.....)
11) (.....)



BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA..... KECAMATAN.....
KABUPATEN BATANG

Alamat :

Batang,

Nomor : 141.1 / /BPD.
 Sifat : biasa.
 Lampiran : 1 (satu) berkas.
 Perihal : Laporan Pembentukan Panitia
 Pemilihan Kepala Desa
 Kecamatan

Kepada :
 Yth. Bupati Batang
 Melalui :
 Camat.....
 di

BATANG

Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Peraturan Bupati Batang Nomor Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa di Kabupaten Batang dan Keputusan Bupati Batang Nomor : 141.1/ / tanggal bulantahun perihal Jadwal dan Tahapan Pemilihan Kepala Desa Seretak Gelombang Tahun.....

Atas dasar tersebut di atas, maka bersama ini kami laporkan dengan hormat Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala DesaKecamatan, sebagai berikut :

- a. Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa di laksanakan pada tanggal bulan tahunbertempat di
- b. Musyawarah pembentukan panitia tersebut dihadiri oleh Anggota BPD, Pemerintah Desa, Anggota Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Tokoh Masyarakat Desa.
- c. Susunan Panitia Pemilihan Kepala Desa tersebut beranggotakan unsur Perangkat Desa, Lembaga Kemasyarakatan dan Tokoh Masyarakat, yang selanjutnya telah ditetapkan dengan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD),
- d. Berikut ini kami lampirkan Keputusan BPD sebagaimana dimaksud, Berita Acara Musyawarah, Notulen/Risalah Rapat, Daftar Hadir serta Berita Acara Pelantikan Panitia Pemilihan Kepala Desa.

Demikian untuk menjadikan periksa.

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESAKECAMATAN
KABUPATEN BATANG

Ketua,

.....

Tembusan :

1. Asisten Pemerintah Setda. Kab. Batang;
2. Kepala Bagian Pemerintahan Desa Setda Kabupaten Batang;
3. Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa



BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA..... KECAMATAN.....
KABUPATEN BATANG

Alamat :

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
 DESA KECAMATAN.....
 KABUPATEN BATANG
 NOMOR:141.1/...../Kep. - BPD/2016

TENTANG
 PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PENGGANTI
 PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
 DESA..... KECAMATAN.....
 KABUPATEN BATANG

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (1) dan Pasal 11 Peraturan Bupati Batang Nomor Tahun 2015 tentang Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa di Kabupaten Batang, perlu membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa;
- b. pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana di maksud pada huruf a di tetapkan dengan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa.
- Mengingat : 1. Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa;
5. Peraturan Pemerintah nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
7. Peraturan Bupati Batang Nomor Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan Dan Pemberhentian Kepala Desa Di Kabupaten Batang.
- Memperhatikan: Berita Acara Musyawarah BPD perihal Persetujuan Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Pengganti Panitia Pemilihan Kepala Desa.....

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Memberhentikan dengan hormat Sdr.dari keanggotaan dan jabatan..... pada Panitia Pemilihan Kepala Desa..... Kecamatan..... Kabupaten Batang,
- KEDUA : Mengangkat Sdr.sebagai Anggota Pengganti Panitia Pemilihan Kepala DesaKecamatan..... Kabupaten Batang, dengan jabatan.
- KETIGA : Masa kerja panitia sebagaimana dimaksud diktum KEDUA terhitung sejak diangkat sampai dengan pelaksanaan pelantikan kepala desa terpilih.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan .

Ditetapkan di :.....

Pada Tanggal :.....

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
 DESA..... KECAMATAN.....
 KABUPATEN BATANG
 Ketua,

.....

Tembusan: Kepada Yth.

1. Bupati Batang;
2. Camat.....;
3. Kepala Desa /Penjabat Kepala Desa.....;
4. Yang Bersangkutan ;
5. Arsip.



BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA..... KECAMATAN.....
KABUPATEN BATANG

Alamat :

Batang,

Nomor : 141.1/ /BPD
Lampiran : 1(satu) berkas
Perihal : Undangan

Batang
Kepada :
Yth. 1. Anggota BPD.....
2. Kades /Penjabat.....
3. Perangkat Desa.....
4. Lembaga Kemasyarakatan Desa
5. Tokoh Masyarakat
6. Panitia Pemilihan Kepala Desa
di

.....

Berdasarkan Peraturan Bupati Batang Nomor Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa di Kabupaten Batang, Pasal 11 tentang pemberhentian dan pengangkatan panitia pengganti maka dengan ini kami mengharap kehadiran Bapak/Ibu/Saudara besok pada :

HARI,TANGGAL :
PUKUL :
TEMPAT :
ACARA : Musyawarah Pesetujuan Pemberhentian dan Pengangkatan Angota Pengganti Panitia Pemilihan Kepala Desa..... Kecamatan

Demikian, atas kehadiran Bapak/ Ibu /Sdr. Kami sampaikan terimakasih.

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESAKECAMATAN.....
KABUPATEN BATANG
Ketua,

.....

Tembusan: Kepada Yth. :

- 1. Camatselaku Ketua Panitia Pengawas Tingkat Kecamatan
- 2. Arsip



DAFTAR HADIR

HARI :
 TANGGAL :
 WAKTU :
 TEMPAT :
 ACARA : MUSYAWARAH PERSETUJUAN PEMBERHENTIAN DAN
 PENGANGKATAN ANGGOTA PENGGANTI PANITIA
 PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN

Mengetahui:
Ketua,

.....

Batang, 2015
 BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
 DESA.....KECAMATAN.....
 KABUPATEN BATANG
 Sekretaris,

.....



BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA..... KECAMATAN.....
KABUPATEN BATANG

Alamat :

NOTULEN RAPAT

HARI :
TANGGAL :
WAKTU :
TEMPAT :
ACARA : MUSYAWARAH PERSETUJUAN PEMBERHENTIAN DAN
PENGANGKATAN ANGGOTA PENGGANTI
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
SIFAT : TERBUKA

PELAKSANAAN RAPAT

- Pemimpin Rapat :
- Sekretaris Rapat :
- Jumlah Peserta Rapat :

- Pembukaan :
- Penyampaian Materi Rapat :

- Pembahasan :

- Kesimpulan :
Menyetujui pemberhentian sdr. dari jabatannya sebagai
..... pada Panitia Pemilihan Kepala Desa,
dan selanjutnya mengangkat Sdr. sebagai
..... pada Panitia Pemilihan Kepala
Desa.

Batang, 2015
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA KECAMATAN.....
KABUPATEN BATANG

Ketua,

Sekretaris,

.....

.....



BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA..... KECAMATAN.....
KABUPATEN BATANG

Alamat :

BERITA ACARA
MUSYAWARAH PERSETUJUAN PEMBERHENTIAN DAN
PENGANGKATAN ANGGOTA PENGGANTI PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESAKECAMATAN..... KABUPATEN BATANG

Pada hari ini..... tanggal..... bulan..... tahun..... bertempat
di....., kami Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
Kecamatan Kabupaten Batang telah menyelenggarakan musyawarah
Pesetujuan Pemberhentian atas nama Sdr., dari
Jabatan..... pada Panitia Pemilihan Kepala Desa, dan selanjutnya
mengangkat Sdr. sebagaipada
Panitia Pemilihan Kepala Desa Kecamatan.....

Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Batang, 2015
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA KECAMATAN.....
KABUPATEN BATANG

Ketua,

Sekretaris,

.....

.....

Mengetahui,

No.	Nama	Jabatan	Tanda-Tangan
1.	Unsur Kecamatan	1.
2.	Unsur Pemerintah Desa	2.
3.	Unsur Anggota BPD	3.
4.	Unsur Lembaga Kemasy.	4.
5.	Tokoh Masyarakat	5.



PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA..... KECAMATAN.....
KABUPATEN BATANG

Alamat Sekretariat :

TANDA TERIMA
 PENDAFTARAN BAKAL CALON KEPALA DESA.....
 KECAMATAN.....KABUPATEN BATANG

Bahwa pada :
 HARI, TANGGAL :
 BERTEMPAT DI : Sekretariat Panitia pilkades.....
 Yang tersebut dibawah ini:
 NAMA :
 TEMPAT/TGL.LAHIR :
 ALAMAT :
 Telah mendaftarkan diri sebagai Bakal Calon Kepala DesaKecamatan
 dengan berkas persyaratan administrasi, sebagai berikut;

NO	DAFTAR BERKAS	ADA	BELUM
1.	Surat keterangan sebagai warga negara Indonesia;		
2.	Surat pernyataan bertakwa kepada tuhan yang maha esa ;		
3.	Surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan pancasila,UUD Negara RI Tahun1945,mempertahankan dan memelihara keutuhan NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika		
4.	Legalisasi ijazah dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir		
5.	Legalisasi akta kelahiran atau surat keterangan kenal lahir		
6.	Surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi kepala desa		
7.	Legalisasi Kartu Tanda Penduduk		
8.	Surat keterangan dari Ketua Pengadilan bahwa tidak pernah dijatuhi pidana penjara yang berkekuatan hukum tetap karena tindak pidana yang diancam paling singkat 5 (lima) tahun		
9.	Surat keterangan dari Ketua Pengadilan bahwa tidak sedang dicabut hak pilihnya		
10.	Surat keterangan berbadan sehat dari RSUD		
11.	Surat keterangan berkelakuan baik dari kepolisian daerah		
12.	Surat keterangan tidak pernah menjabat sebagai kepala desa selama 3(tiga) kali masa jabatan		
13.	Surat pernyataan tidak pernah menjabat sebagai kepala desa selama 3 (tiga) kali jabatan		
14.	Surat pernyataan akan menerima hasil pemilihan dan tidak akan membuat gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat yang diketahui Kepala Desa.		
15.	Surat ijin tertulis bagi bakal calon yang berasal dari PNS,TNI,POLRI		
16.	Surat cuti bagi Kepala Desa atau Perangkat Desa		
17.	Surat Mengundurkan Diri bagi anggota BPD		
18.	Surat permohonan menjadi bakal calon kepala desa		

Pas Foto

4x6

Batang,.....
 PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
 KECAMATAN.....
 Ketua,



**CHECH LIST
PENELITIAN BERKAS PERSYARATAN ADMINISTRASI
CALON KEPALA DESA**

Nama :
Desa :
Kecamatan :

NO	DAFTAR BERKAS	ADA	BLM	KET.
1.	Surat keterangan sebagai warga negara Indonesia;			
2.	Surat pernyataan bertakwa kepada tuhan yang maha esa ;			
3.	Surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila,UUD Negara RI Tahun1945,mempertahankan dan memelihara keutuhan NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika			
4.	Legalisasi ijazah dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir			
5.	Legalisasi akta kelahiran atau surat keterangan kenal lahir			
6.	Surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi kepala desa			
7.	Legalisasi Kartu Tanda Penduduk			
8.	Surat keterangan dari Ketua Pengadilan bahwa tidak pernah dijatuhi pidana penjara yang berkekuatan hukum tetap karena tindak pidana yang diancam paling singkat 5 (lima) tahun			
9.	Surat keterangan dari Ketua Pengadilan bahwa tidak sedang dicabut hak pilihnya			
10.	Surat keterangan berbadan sehat dari RSUD			
11.	Surat keterangan berkelakuan baik dari kepolisian daerah			
12.	Surat keterangan tidak pernah menjabat sebagai kepala desa selama 3(tiga) kali masa jabatan			
13.	Surat pernyataan tidak pernah menjabat sebagai kepala desa selama 3 (tiga) kali jabatan			
14.	Surat pernyataan akan menerima hasil pemilihan dan tidak akan membuat gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat yang diketahui Kepala Desa.			
15.	Surat ijin tertulis bagi bakal calon yang berasal dari PNS,TNI,POLRI			
16.	Surat cuti bagi Kepala Desa atau Perangkat Desa			
17.	Surat Mengundurkan Diri bagi anggota BPD			
18.	Surat permohonan menjadi bakal calon kepala desa			

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

DESA.....

KETUA,

.....



PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA..... KECAMATAN.....
KABUPATEN BATANG

Alamat Sekretariat :

Batang,

Nomor : 141.1/ /PAN.
Perihal : Pemenuhan Berkas Persyaratan
Administrasi Bakal Calon Kepala
Desa

Batang,
Kepada :
Yth. Kepala Badan Kepegawaian
Daerah Kabupaten Batang
Di
BATANG.

SURAT PENGANTAR

Dengan Hormat ,

Bahwa yang tersebut dibawah ini :

NAMA ;

TEMPAT / TANGGAL LAHIR :

ALAMAT :

Telah terdaftar sebagai ;

BAKAL CALON KADES :

KECAMATAN ;

Bermaksud untuk memenuhi kelengkapan berkas persyaratan bakal calon kepala desa :

NO.	URAIAN	KET
1.	Surat ijin tertulis dari Pembina Kepegawaian bagi bakal calon yang berasal dari PNS	

Demikian mohon maklum.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA.....KECAMATAN.....
Ketua,

.....



PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA..... KECAMATAN.....
KABUPATEN BATANG

Alamat Sekretariat :

Batang,

Nomor : 141.1/ /PAN.
Perihal : Pemenuhan Berkas Persyaratan
Administrasi Bakal Calon Kepala
Desa

Batang,
Kepada :
Yth. Kepala Bagian Pemerintahan Desa
Sekretariat Daerah Kabupaten Batang
Di

BATANG.

SURAT PENGANTAR

Dengan Hormat ,

Bahwa yang tersebut dibawah ini :

NAMA ;

TEMPAT / TANGGAL LAHIR :

ALAMAT :

Telah terdaftar sebagai :

BAKAL CALON KADES :

KECAMATAN ;

Bermaksud untuk memenuhi kelengkapan berkas persyaratan bakal calon kepala desa :

NO.	URAIAN	KET
1.	Surat keterangan tidak pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan baik secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut	

Demikian mohon maklum.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA.....KECAMATAN.....
Ketua,

.....



PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA..... KECAMATAN.....
KABUPATEN BATANG

Alamat Sekretariat :

Batang,

Nomor : 141.1/ /PAN.
Perihal : Pemenuhan Berkas Persyaratan
Administrasi Bakal Calon Kepala
Desa

Batang,
Kepada :
Yth. Kepala Dinas Kependudukan dan
Catatan Sipil Kabupaten Batang
Di
BATANG.

SURAT PENGANTAR

Dengan Hormat ,

Bahwa yang tersebut dibawah ini :

NAMA ;.....

TEMPAT / TANGGAL LAHIR :.....

ALAMAT :.....

Telah terdaftar sebagai ;

BAKAL CALON KADES :.....

KECAMATAN ;.....

Bermaksud untuk memenuhi kelengkapan berkas persyaratan bakal calon kepala desa,
yaitu :

NO.	URAIAN	KET
1.	Surat keterangan sebagai warga negara indonesia	
2.	Legalisasi akta kelahiran atau surat keterangan kenal lahir	
3.	Legalisasi kartu tanda penduduk	

Demikian mohon maklum.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN.....
Ketua,

.....



PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA..... KECAMATAN.....
KABUPATEN BATANG

Alamat Sekretariat :

Batang,

Nomor : 141.1/ /PAN.
Perihal : Pemenuhan Berkas Persyaratan
Administrasi Bakal Calon Kepala
Desa

Batang,
Kepada :
Yth. Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Batang
Di
BATANG.

SURAT PENGANTAR

Dengan Hormat ,

Bahwa yang tersebut dibawah ini :

NAMA ;.....

TEMPAT / TANGGAL LAHIR :

ALAMAT :

Telah terdaftar sebagai ;

BAKAL CALON KADES :

KECAMATAN ;.....

Bermaksud untuk memenuhi kelengkapan berkas persyaratan bakal calon kepala desa, yaitu :

NO.	URAIAN	KET
1.	Surat keterangan berbadan sehat	

Demikian mohon maklum.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

KECAMATAN.....

Ketua,

.....



PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA..... KECAMATAN.....
KABUPATEN BATANG

Alamat Sekretariat :

Batang,

Nomor : 141.1/ /PAN.
Perihal : Pemenuhan Berkas Persyaratan
Administrasi Bakal Calon Kepala
Desa

Batang,
Kepada :
Yth. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda
dan Olah Raga Kabupaten Batang
Di
BATANG.

SURAT PENGANTAR

Dengan Hormat ,

Bahwa yang tersebut dibawah ini :

NAMA ;

TEMPAT / TANGGAL LAHIR :

ALAMAT :

Telah terdaftar sebagai ;

BAKAL CALON KADES :

KECAMATAN ;

Bermaksud untuk memenuhi kelengkapan berkas persyaratan bakal calon kepala desa, yaitu :

NO.	URAIAN	KET
1.	Legalisasi ijazah dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir	

Demikian mohon maklum.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN.....
Ketua,

.....



PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA..... KECAMATAN.....
KABUPATEN BATANG

Alamat Sekretariat :

Batang,

Nomor : 141.1/ /PAN.
Perihal : Pemenuhan Berkas Persyaratan
Administrasi Bakal Calon Kepala
Desa

Batang,
Kepada :
Yth. Kepala Kantor Kementerian
Agama Kabupaten Batang
Di
BATANG.

SURAT PENGANTAR

Dengan Hormat ,

Bahwa yang tersebut dibawah ini :

NAMA ;

TEMPAT / TANGGAL LAHIR :

ALAMAT :

Telah terdaftar sebagai ;

BAKAL CALON KADES :

KECAMATAN ;

Bermaksud untuk memenuhi kelengkapan berkas persyaratan bakal calon kepala desa, yaitu :

NO.	URAIAN	KET
1.	Legalisasi ijazah dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir	

Demikian mohon maklum.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

KECAMATAN.....

Ketua,

.....



FORMAT 9g

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA..... KECAMATAN.....
KABUPATEN BATANG

Alamat Sekretariat :

Batang,

Nomor : 141.1/ /PAN.
Perihal : Pemenuhan Berkas Persyaratan
Administrasi Bakal Calon Kepala
Desa

Batang,
Kepada :
Yth. Ketua Pengadilan Negeri
Kabupaten Batang
Di
BATANG.

SURAT PENGANTAR

Dengan Hormat ,

Bahwa yang tersebut dibawah ini :

NAMA ;
TEMPAT / TANGGAL LAHIR :
ALAMAT :
Telah terdaftar sebagai :
BAKAL CALON KADES :
KECAMATAN ;

Bermaksud untuk memenuhi kelengkapan berkas persyaratan bakal calon kepala desa, yaitu :

NO.	URAIAN	KET
1.	Surat keterangan bahwa tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena tindak pidana yang diancam dengan penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih	
2.	Surat Keterangan bahwa tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap	

Demikian mohon maklum.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

KECAMATAN.....

Ketua,
.....



PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA..... KECAMATAN.....
KABUPATEN BATANG

Alamat Sekretariat :

Batang,

Nomor : 141.1/ /PAN.
Perihal : Pemenuhan Berkas Persyaratan
Administrasi Bakal Calon Kepala
Desa

Batang,
Kepada :
Yth. Kepala Kepolisian Resort Batang
Di
BATANG.

SURAT PENGANTAR

Dengan Hormat ,

Bahwa yang tersebut dibawah ini :

NAMA :

TEMPAT / TANGGAL LAHIR :

ALAMAT :

Telah terdaftar sebagai ;

BAKAL CALON KADES :

KECAMATAN :

Bermaksud untuk memenuhi kelengkapan berkas persyaratan bakal calon kepala desa, yaitu :

NO.	URAIAN	KET
1.	Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK)	

Demikian mohon maklum.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

KECAMATAN.....

Ketua,

.....



PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA..... KECAMATAN.....
KABUPATEN BATANG

Alamat Sekretariat :

BERITA ACARA
HASIL PENELITIAN BERKAS PERSYARATAN ADMINISTRASI
BAKAL CALON KEPALA DESA

Pada hari ini..... tanggal.....bulan.....tahun, bertempat di kami selaku Panitia Pemilihan Kepala Desa..... telah melaksanakan penelitian berkas persyaratan administrasi bakal calon kepala desa atas nama

Bahwa sesuai ketentuan pasal 23, 24, 25, dan 26. Peraturan Bupati Batang NomorTahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa di Kabupaten Batang maka dari hasil penelitian tersebut diperoleh hasil sbb. :

- 1. Nama :.....Alamat :
- 2. Nama :.....Alamat :
- 3. Nama :.....Alamat :
- 4. Nama :.....Alamat :
- 5. Nama :.....Alamat :
- 6. Nama :..... Alamat :

Merupakan Bakal Calon Kepala Desa Kecamatan

Kabupaten Batang yang **MEMENUHI PERSYARATAN ADMINISTRASI.**

Demikian berita acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Batang ,.....
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN KABUPATEN BATANG

- 1. (.....)
- 2. (.....)
- 3. (.....)
- 4. (.....)
- 5. (.....)
- 6. (.....)
- 7. (.....)
- 8. (.....)
- 9. (.....)
- 10. (.....)
- 11. (.....)



PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA..... KECAMATAN.....
KABUPATEN BATANG

Alamat Sekretariat :

Nomor : 141.1 / / PAN. Batang,.....
Lampiran : 1 (satu) berkas. Kepada :
Perihal : Pelaksanaan Seleksi ujian tertulis / lisan . Yth,.....
Di

Berdasarkan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Bupati Batang Nomor..... Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa Di Kabupaten Batang dan Keputusan Bupati Batang Nomor : 141.1/ tanggal tentang Jadwal dan Tahapan Pemilihan Kepala Desa serta Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa..... Nomor tanggal..... tentang bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan administrasi, maka dengan kami mengharap dengan hormat atas kehadiran Bapak/ibu/saudara (i) untuk hadir pada :

HARI,TANGGAL :

PUKUL :

TEMPAT :

ACARA : Pelaksanaan seleksi ujian tertulis / lisan bagi bkal calon kepala desa yang memenuhi persyaratan administratif.

KETERANGAN : Mengingat pentingnya acara dimaksud , agar dapat hadir 30 (tiga puluh) menit sebelum acara dimulai .

Demikian agar menjadi maklum .

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN.....
Ketua / Sekretaris,

.....

Tembusan :

- 1. Ketua BPD.....
- 2. Kepala Desa / Penjabat Kepala Desa
- 3. Arsip .



PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA..... KECAMATAN.....
KABUPATEN BATANG

Alamat Sekretariat :

Batang,2015

Nomor : 141.1/ /PAN
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Permohonan Fasilitasi Pelaksanaan
Tes Tertulis Bakal Calon Kepala Desa
..... Kecamatan

Kepada :
Yth. Ketua Panitia Pengarah
Tingkat Kabupaten Batang
Di
BATANG

Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 7 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Peraturan Bupati Batang Nomor Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa di Kabupaten Batang dan Keputusan Bupati Batang Nomor : 141.1/ / tanggal Perihal Jadwal dan Tahapan Pemilihan Kepala Desa, maka bersama ini kami sampaikan permohonan fasilitasi pelaksanaan tes tertulis Bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan Desa..... Kecamatan

Adapun data Bakal Calon Kepala Desa sebagaimana telampir.

Demikian mohon maklum.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA KECAMATAN
Ketua,

.....

- Tembusan :
1. Ketua BPD.....;
 2. Kepala Desa/ Penjabat Kepala Desa.....;
 3. Arsip.



PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA..... KECAMATAN.....
KABUPATEN BATANG

Alamat Sekretariat :

BERITA ACARA
RAPAT PEMBAHASAN HASIL PELAKSANAAN SELEKSI UJIAN TERTULIS DAN ./
ATAU LISAN BAGI BAKAL CALON KEPALA DESA YANG MEMENUHI
PERSYARATAN ADMINISTRASI

Pada hari ini..... tanggal bulan..... tahun....., bertempat
di..... kami selaku Panitia Pemilihan Kepala Desa telah
melaksanakan Rapat Pembahasan Hasil Pelaksanaan Seleksi Ujian Tertulis bakal calon
kepala desa yang memenuhi persyaratan administrasi.

Dengan memperhatikan surat Ketua Tim Penguji Seleksi Ujian Tertulis Tingkat Kabupaten
Batang, nomor..... tanggal..... perihal....., rapat selanjutnya menyimpulkan
bahwa bakal calon kepala desa yang tersebut dibawah ini :

- 1. Nama :..... Alamat :.....
2. Nama :..... Alamat :.....
3. Nama :..... Alamat :.....
4. Nama :..... Alamat :.....
5. Nama :..... Alamat :.....

Dinyatakan LULUS seleksi ujian tertulis dan /atau lisan dan berhak mengikuti tahapan
berikutnya, berupa Penetapan Calon Kepala Desa.

Demikian Berita acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Batang ,.....
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN KABUPATEN BATANG

- 1. (.....)
2. (.....)
3. (.....)
4. (.....)
5. (.....)
6. (.....)
7. (.....)
8. (.....)
9. (.....)
10. (.....)
11. (.....)



PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA..... KECAMATAN.....
KABUPATEN BATANG

Alamat Sekretariat :

KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA.....KECAMATAN KABUPATEN BATANG
NOMOR : 141.1 // KEP - PAN/2016

TENTANG
PENETAPAN CALON KEPALA DESA

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 30 ayat (1) Peraturan Bupati Batang Nomor..... Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa Di Kabupaten Batang, perlu menetapkan Calon Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Batang.
- Mengingat : 1. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 7 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
2. Peraturan Bupati Batang Nomor..... Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa di Kabupaten Batang.
- Memperhatikan : 1. Berita Acara Hasil Penelitian Berkas Persyaratan Administrasi Bakal Calon Kepala Desa, Panitia Pemilihan Kepala Desa.....
2. Berita Acara Rapat Pembahasan Hasil Pelaksanaan Seleksi Ujian Tertulis dan atau Lisan Bagi Bakal Calon Kepala Desa yang Memenuhi Persyaratan Administrasi, Panitia Pemilihan Kepala Desa.....

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Calon Kepala Desa.....KecamatanKabupaten Batang, dengan daftar nama sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud diktum KESATU, adalah Calon Kepala Desa yang berhak dipilih pada Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Kabupate Batang tahun 2016.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan .

Ditetapkan
Pada tanggal.....

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA..... KECAMATAN.....
Ketua,

.....

Tembusan :

- 1. Camat selaku ketua panitia peneliti dan penguji pilkades Tk Kecamatan ;
- 2. Ketua BPD.....
- 3. Kepala Desa / Penjabat Kepala Desa
- 4. yang Bersangkutan ;
- 5. Arsip.



Lampiran : Keputusan Panitia Pilkades
Nomor : 141.1 /...../KEP-PAN /
Tanggal :

DAFTAR CALON KEPALA DESA
KECAMATANKABUPATEN BATANG
TAHUN 2016

NO.	NAMA	KETERANGAN

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN
Ketua,

.....



DAFTAR HADIR

HARI :
 TANGGAL :
 WAKTU :
 TEMPAT :
 ACARA : RAPAT PANITIA PILKADES PERIHAL PENETAPAN CALON KEPALA DESA.

NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			

Mengetahui :

Ketua

.....

Batang.....
 PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA.....
 KECAMATAN.....
 Sekretaris ,

.....



PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA..... KECAMATAN.....
KABUPATEN BATANG

Alamat Sekretariat :

BERITA ACARA
HASIL PENGUNDIAN
NOMOR URUT DAN TANDA GAMBAR CALON KEPALA DESA

Yang bertanda tangan dibawah ini, kami Panitia Pemilihan Kepala Desa
Kecamatan Kabupaten Batang, menyatakan Hasil Pengundian Nomor
Urut dan Tanda Gambar Calon Kepala Desa dalam Pemilihan Kepala Desa
yang dilaksanakan pada harijam.....WIB s.dWIB bertempat
dengan hasil sebagai berikut:

Table with 4 columns: NO., NAMA CALON, NOMOR URUT, TANDA GAMBAR. Rows include: 1. Padi, 2. Ketela, 3. Jagung, 4. Kelapa, 5. Kapas

Demikian Berita acara ini kami buat untuk menunjang kelancaran pelaksanaan Pemilihan
Kepala Desa .

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

- 1.....(.....) 7.....(.....)
2.....(.....) 8.....(.....)
3.....(.....) 9.....(.....)
4.....(.....) 10.....(.....)
5.....(.....) 11.....(.....)

CALON KEPALA DESA

- 1.....(.....) 4.....(.....)
2.....(.....) 5.....(.....)
3.....(.....)



PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA..... KECAMATAN.....
KABUPATEN BATANG

Alamat Sekretariat :

KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA.....KECAMATANKABUPATEN BATANG
NOMOR : 141.1 /...../ KEP - PAN/2016

TENTANG
PENETAPAN NOMOR URUT DAN TANDA GAMBAR CALON KEPALA DESA

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 ayat (1) Peraturan Bupati Batang Nomor..... Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa Di Kabupaten Batang, perlu menetapkan Nomor Urut dan Tanda Gambar Calon Kepala Desa.
- Mengingat : 1. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 7 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
2. Peraturan Bupati Batang Nomor..... Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa di Kabupaten Batang.
- Memperhatikan : Berita Acara Hasil Pengundian Nomor Urut dan Tanda Gambar Calon Kepala Desa

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
 - KESATU : Nomor Urut dan Tanda Gambar Calon Kepala Desa.....KecamatanKabupaten Batang, sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
 - KEDUA : Nomor Urut dan Tanda Gambar Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud diktum KESATU, adalah Nomor Urut dan Tanda Gambar yang akan dipilih pada Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Kabupate Batang tahun.....
 - KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan .

Ditetapkan
Pada tanggal.....

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA..... KECAMATAN.....
Ketua,

.....

Tembusan :

- 1. Camat selaku ketua panitia peneliti dan penguji pilkades Tk Kecamatan ;
- 2. Ketua BPD.....
- 3. Kepala Desa / Penjabat Kepala Desa
- 4. yang Bersangkutan ;
- 5. Arsip.



Lampiran : Keputusan Panitia Pilkades
Nomor : 141.1 //KEP-PAN /
Tanggal :

DAFTAR
NAMA CALON, NOMOR URUT DAN TANDA GAMBAR
CALON KEPALA DESA
KECAMATANKABUPATEN BATANG
TAHUN.....

NO.	NAMA CALON	NOMOR URUT	TANDA GAMBAR
1.		1	Padi
2.		2	Ketela
3.		3	Jagung
4.		4	Kelapa
5.		5	Kapas

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESAKECAMATAN
KABUPATEN BATANG
Ketua,

.....



PAKTA INTEGRITAS CALON KEPALA DESA

Kami yang bertandatangan dibawah ini, Calon Kepala Desa..... Kecamatan
Kabupaten Batang :

Nama :
Tempat/Tgl. Lahir :
Alamat :
No. Urut :
Tanda Gambar :

Menyatakan bahwa kami siap dan bersedia :

1. Menjaga keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa selama dan setelah pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa;
2. Tidak akan melakukan praktek politik uang (*money politic*) atau mempengaruhi pemilih/calon pemilih dengan cara memberi sejumlah uang atau memberi dalam bentuk lainnya;
3. Bersedia mewujudkan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan Desa yang bersih dan berwibawa serta bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) apabila terpilih sebagai Kepala Desa
4. Akan bekerja dengan sebaik-baiknya, selurus-lurusnya, dan sejujur-jujurnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan tidak membedakan masyarakat Desa tertentu apabila terpilih sebagai kepala desa;
5. Bersedia bekerjasama dan mendukung program kerja Kepala Desa terpilih atas dasar kepentingan Desa dan masyarakat Desa apabila tidak terpilih sebagai Kepala Desa.

Demikian Pernyataan ini kami buat dengan sesungguhnya.

Batang.....
CALON KEPALA DESA

.....
MENGETAHUI:

PANITIA PENGAWAS PILKADES
TINGKAT KECAMATAN.....
Ketua,

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA.....
Ketua,

.....
NIP.

.....



SURAT MANDAT SAKSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. Nama :
- Tempat/Tgl.Lahir :
- Pekerjaan :
- Kewarganegaraan : Indonesia
- Agama :
- Alamat :

Selanjutnya disebut PIHAK KESATU

- II. 1) Nama :
- Tempat/Tgl.Lahir :
- Pekerjaan :
- Kewarganegaraan : Indonesia
- Agama :
- Alamat :

- 2) Nama :
- Tempat/Tgl.Lahir :
- Pekerjaan :
- Kewarganegaraan : Indonesia
- Agama :
- Alamat :

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU dengan PIHAK KEDUA telah mengadakan kesepakatan sebagai berikut :

1. PIHAK KESATU memberikan mandat sepenuhnya kepada PIHAK KEDUA untuk mewakili menjadi saksi dalam Tahapan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Batang;
2. PIHAK KEDUA menerima dari PIHAK KESATU mandat sepenuhnya untuk mewakili dan menjadi saksi dalam Tahapan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Batang dengan penuh rasa tanggung jawab.

Demikian SURAT MANDAT ini dibuat dalam keadaan sehat rohani dan jasmani serta ditandatangani oleh kedua belah pihak dan diketahui oleh Kepala Desa.....

Batang.....

Tanda Tangan PIHAK KEDUA

Tanda Tangan PIHAK KESATU

(Meterai 6000)

Mengetahui :

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATANKABUPATEN BATANG



PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA..... KECAMATAN.....
KABUPATEN BATANG

Alamat Sekretariat :

BERITA ACARA
RAPAT PENETAPAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA

Pada hari ini..... tanggal bulan..... tahun....., bertempat
di..... kami selaku Panitia Pemilihan Kepala Desa telah
melaksanakan Rapat membahas Penetapan Daftar Pemilih Sementara pada pemilihan Kepala
Desa..... Kecamatan tahun 2016.

Rapat menyimpulkan dan menyepakati bahwa jumlah pemilih sementara adalah sbb :

JUMLAH PEMILIH SEMENTARA (DPS)

Table with 5 columns: No, Dusun, Jumlah Pemilih (Laki-Laki, Perempuan, Jumlah), Keterangan. It contains 5 rows for individual dusuns and a final row for the total 'Jumlah'.

Terdiri dari :

- a. Jumlah Pemilih laki-Laki :
b. Jumlah Pemilih Perempuan :
c. Jumlah seluruhnya :

Demikian Berita acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Batang ,.....
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA..... KECAMATAN KABUPATEN BATANG

- 1.....(.....) 7.....(.....)
2.....(.....) 8.....(.....)
3.....(.....) 9.....(.....)
4.....(.....) 10.....(.....)
5.....(.....) 11.....(.....)



PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA..... KECAMATAN.....
KABUPATEN BATANG

Alamat Sekretariat :

KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA.....KECAMATAN KABUPATEN BATANG
NOMOR : 141.1 //KEP- PAN/2016

TENTANG
PENETAPAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS)

PANITIA PEMELIHAN KEPALA DESA

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Bupati Batang Nomor..... Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa Di Kabupaten Batang, perlu menetapkan Daftar Pemilih Sementara (DPS) pada Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Batang.
- Mengingat : 1. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 7 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
2. Peraturan Bupati Batang Nomor..... Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa di Kabupaten Batang.
- Memperhatikan : Berita Acara Rapat Penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) pada Pemilihan Kepala Desa Kecamatan..... Kabupaten Batang Tahun 2016.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pemilihan Kepala Desa.....KecamatanKabupaten Batang Tahun 2016, dengan daftar sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan .

Ditetapkan
Pada tanggal.....

PANITIA PEMILIHAN KEPALA
DESA..... KEC.....
Ketua,

.....

Tembusan :

- 1. Camat ;
- 2. Ketua BPD.....
- 3. Kepala Desa / Penjabat Kepala Desa
- 4. yang Bersangkutan ;
- 5. Arsip.



Lampiran : Keputusan Panitia Pilkades
 Nomor : 141.1 / / KEP-PAN / 2016
 Tanggal :

JUMLAH PEMILIH SEMENTARA (DPS)
 PEMILIHAN KEPALA DESA.....
 KECAMATAN..... KABUPATEN BATANG

No	Dusun	Jumlah Pemilih			Keterangan
		Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	
1.	Dusun.....				
2.	Dusun.....				
3.	Dusun.....				
4.	Dusun.....				
5.	Dst.....				
Jumlah					

Terdiri dari :

- a. Jumlah Pemilih laki-Laki :
- b. Jumlah Pemilih Perempuan :
- c. Jumlah seluruhnya :

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
 KECAMATAN
 Ketua,

.....



DAFTAR HADIR

HARI :
TANGGAL :
WAKTU :
TEMPAT :
ACARA : RAPAT PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT)

NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			

Mengetahui :

Ketua

.....

Batang,.....
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA.....
KECAMATAN.....
Sekretaris ,

.....



PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA..... KECAMATAN.....
KABUPATEN BATANG

Alamat Sekretariat :

BERITA ACARA
RAPAT PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP

Pada hari ini..... tanggal bulan..... tahun....., bertempat di..... kami selaku Panitia Pemilihan Kepala Desa telah melaksanakan Rapat membahas Penetapan Daftar Pemilih Tetap pada pemilihan Kepala Desa..... Kecamatan tahun 2016.

Rapat menyimpulkan dan menyepakati bahwa :

A. JUMLAH PEMILIH SEMENTARA

No	Dusun	Jumlah Pemilih			Keterangan
		Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	
Jumlah					

B. JUMLAH PEMILIH TAMBAHAN

No	Dusun	Jumlah Pemilih			Keterangan
		Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	
Jumlah					

C. JUMLAH PEMILIH TETAP : JUMLAH PEMILIH SEMENTARA (A) + JUMLAH PEMILIH TAMBAHAN (B)

No	Dusun	Jumlah Pemilih			Keterangan
		Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	
Jumlah					

Terdiri dari :

- d. Jumlah Pemilih laki-Laki :
- e. Jumlah Pemilih Perempuan :
- f. Jumlah seluruhnya :



Demikian Berita acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Batang ,.....
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN KABUPATEN BATANG

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

- | | |
|---------------|----------------|
| 1.....(.....) | 7.....(.....) |
| 2.....(.....) | 8.....(.....) |
| 3.....(.....) | 9.....(.....) |
| 4.....(.....) | 10.....(.....) |
| 5.....(.....) | 11.....(.....) |

Mengatahui dan Menyetujui :

- | | | |
|--------------------------|-------|---------|
| 1. Kades/ Penjabat Kades | | (.....) |
| 2. Calon Kades No.Urut 1 | | (.....) |
| 3. Calon Kades No.Urut 2 | | (.....) |
| 4. Calon Kades No.Urut 3 | | (.....) |
| 5. Calon Kades No.Urut 4 | | (.....) |
| 6. Calon Kades No.Urut 5 | | (.....) |



PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA..... KECAMATAN.....
KABUPATEN BATANG

Alamat Sekretariat :

KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA KECAMATAN KABUPATEN BATANG
NOMOR : 141.1 //KEP- PAN/2106

TENTANG
PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP

PANITIA PEMELIHAN KEPALA DESA

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Bupati Batang Nomor..... Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa Di Kabupaten Batang, perlu menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Batang.
- Mengingat** : 1. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 7 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 2. Peraturan Bupati Batang Nomor..... Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa di Kabupaten Batang.
- Memperhatikan** : Berita Acara Rapat Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pemilihan Kepala Desa Kecamatan..... Kabupaten Batang Tahun 2016.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- KESATU** : Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pemilihan Kepala Desa.....KecamatanKabupaten Batang Tahun 2016, dengan daftar sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan .

Ditetapkan
 Pada tanggal.....

PANITIA PEMILIHAN KEPALA
DESA..... KEC.....
Ketua,

.....

- Tembusan :**
1. Camat ;
 2. Ketua BPD.....
 3. Kepala Desa / Penjabat Kepala Desa
 4. yang Bersangkutan ;
 5. Arsip.



Lampiran : Keputusan Panitia Pilkades
 Nomor : 141.1 /...../ KEP-PAN /2016
 Tanggal :

JUMLAH PEMILIH TETAP (DPT)
 PEMILIHAN KEPALA DESA.....
 KECAMATAN..... KABUPATEN BATANG

No	Dusun	Jumlah Pemilih			Keterangan
		Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	
1.	Dusun.....				
2.	Dusun.....				
3.	Dusun.....				
4.	Dusun.....				
5.	Dst.....				
Jumlah					

Terdiri dari :

- d. Jumlah Pemilih laki-Laki :
- e. Jumlah Pemilih Perempuan :
- f. Jumlah seluruhnya :

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
 KECAMATAN
 Ketua,

.....



DAFTAR HADIR

HARI :

TANGGAL :

WAKTU :

TEMPAT :

ACARA : RAPAT PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT)

NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			

Mengetahui :

Ketua

.....

Batang,.....
 PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA.....
 KECAMATAN.....
 Sekretaris ,

.....



BERITA ACARA
SERAH TERIMA SURAT SUARA

Pada hari ini.....tanggalbulantahun Dua Ribu Enam Belas, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

I. Nama :.....
NIP :.....
Jabatan : Tim Pengarah Tingkat Kabupaten Batang
Alamat : KecamatanKab.Batang
Selanjutnya disebut PIHAK KESATU.....

II. Nama :.....
Jabatan : Ketua Panitia Pemilihan
Alamat : DesaKecamatan.....
Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.....

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. PIHAK KESATU menyerah surat suara sebanyaklembar sesuai dengan Daftar pemilih Tetap, ditambah cadangan sebanyaklembar (2,5% dari DPT) dalam keadaan baik kepada PIHAK KEDUA.
2. PIHAK KEDUA telah menerima surat suara sebanyaklembar sesuai dengan Daftar Pemilih Tetap, ditambah cadangan sebanyaklembar (2,5% dari DPT) dalam keadaan baik dari PIHAK SATU .
3. PIHAK KEDUA akan menggunakan surat suara pada Pemilihan Kepala Desa di DesaKecamatanKabupaten Batang, dengan jumlah calon sebagai berikut:

NO.	NAMA CALON	NOMOR URUT	TANDA GAMBAR
1.		1	Padi
2.		2	Ketela
3.		3	Jagung
4.		4	Kelapa
5.		5	Kapas

4. Surat suara cadangan sebanyaklembar sebagaimana dimaksud, sebagai cadangan dan antisipasi ;
 - a. Surat suara rusak / cacat / gagal cetak ;
 - b. Surat suara keliru dicoblos ; dan
 - c. Hal lain sehingga surat suara tidak dapat digunakan .

Demikian berita acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Batang,

PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU

.....

.....
NIP.....



PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA..... KECAMATAN.....
KABUPATEN BATANG

Alamat Sekretariat :

Batang,

Nomor : 141.1/ /PAN
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : UNDANGAN

Kepada,
Yth.
di
.....

Bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Batang Nomor Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa dan Keputusan Bupati Batang Nomor : 141.1/ / /tanggal Perihal Jadwal dan Tahapan Pemilihan Kepala Desa, maka mengharap dengan hormat atas kehadiran Bapak/Ibu/Saudara(i) untuk hadir pada :

- HARI, TANGGAL :
- PUKUL :
- TEMPAT :
- ACARA : PEMUNGUTAN SUARA PILKADES TAHUN 2016
- CATATAN : 1. Undangan ini agar dibawa yang bersangkutan pada waktu pelaksanaan Pemungutan Suara Pilkades.
2. Tidak boleh diphoto copy/digandakan dalam bentuk apapun.

Demikian agar maklum

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA.....
KECAMATAN.....
Ketua,
.....

TANDA TERIMA

Telah diterima dengan keadaan baik, Surat Undangan Memilih dalam Pemilihan Kepala Desa (PILKADES) :

Nomor DPT :
Pintu Masuk :

Nama Pemilih :
RT/RW :

Panitia/Petugas.

Pemilih

(.....)

(.....)

Saksi-Saksi,

- 1.(.....)
- 2.
- 3.(.....)



PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA..... KECAMATAN.....
KABUPATEN BATANG

Alamat Sekretariat :

BERITA ACARA
PENANDATANGANAN SURAT SUARA

Pada hari ini..... TanggalBulan.....tahun.....,bertempat di.....kami selaku Panitia pemilihan kepala desa ...telah dilaksanakan penandatanganan surat suara yang akan digunakan pada Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa..... Kecamatan..... Kabupaten Batang Tahun 2016
Penandatanganan Surat Suara dilakukan oleh Sdr..... Selaku Ketua Panitia Pemilihan berdasarkan kewenangannya sesuai dengan Pasal 45 ayat (2) Peraturan Bupati Batang Nomor..... Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa Di Kabupaten Batang. Penandatanganan dilakukan dihadapan anggota Panitia Pemilihan dan disaksikan oleh Panitia Pengawas Tingkat Kecamatan.
Surat Suara yang ditandatangani sebanyak (.....) sesuai dengan jumlah pemilih yang terdaftar dalam daftar Pemilih Tetap (DPT) dan tidak termasuk surat suara cadangan. Dan setelah Surat Suara ditandatangani seluruhnya (termasuk surat suara cadangan dimasukkan ke dalam kotak suara dalam keadaan disegel. Demikian Berita Acara ini dibuat atas kesepakatan dan ditandatangani bersama dengan penuh tanggungjawab.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

- 1.(.....) 7.(.....)
2.(.....) 8.(.....)
3.(.....) 9.(.....)
4.(.....) 10.(.....)
5.(.....) 11.(.....)
6.(.....) 12.(.....)

PANITIA PENGAWAS TINGKAT KECAMATAN

Ketua/Sekretaris/ Anggota,

MENGETAHUI DAN MENYETUJUI

- 1. Kades/ Penjabat Kades (.....)
2. Calon Kades No.Urut 1 (.....)
3. Calon Kades No.Urut 2 (.....)
4. Calon Kades No.Urut 3 (.....)
5. Calon Kades No.Urut 4 (.....)
6. Calon Kades No.Urut 5 (.....)



PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA..... KECAMATAN.....
KABUPATEN BATANG

Alamat Sekretariat :

BERITA ACARA
PELAKSANAAN KEGIATAN SEBELUM PEMUNGUTAN SUARA

Pada hari ini..... tanggal bulan..... tahun....., bertempat di..... kami selaku Panitia Pemilihan Kepala Desa Kecamatan, Kabupaten Batang, sebelum pelaksanaan pemungutan suara, telah melaksanakan kegiatan :

1. Membuka Kotak Suara yang dalam keadaan tersegel/terkunci;
2. Mengeluarkan seluruh isi kotak suara dan mengidentifikasi jenis dan jumlah dokumen dan peralatan sbb :
 - a. Surat Suara DPT :
 - b. Surat Suara Cadangan :
 - c. Daftar Salinan DPT :
 - d. Bak dan Stempel Tanda Dapil/Dusun :
3. Memperlihatkan kepada pemilih, calon dan saksi calon bahwa kotak suara benar-benar telah kosong, menutup kembali, mengunci/menyegel dan meletakkannya ditempat yang telah ditentukan;
4. Mendampingi Calon Kepala Desa dalam melakukan pemeriksaan bilik suara dan kelengkapan alat pencoblosan;
5. Mendistribusikan surat suara kepada petugas portir/pintu masuk sebanyak :
 - a. Surat Suara, untuk portir/pintu masuk
 - b. Surat Suara, untuk portir/pintu masuk
 - c. Surat Suara, untuk portir/pintu masuk
6. Menyiapkan Surat Suara Cadangan di Meja Panitia.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Batang,.....
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA.....
KECAMATAN..... KABUPATEN BATANG

1. (.....)
2. (.....)
3. (.....)

SAKSI CALON KEPALA DESA

1. (.....)
2. (.....)
3. (.....)
4. (.....)
5. (.....)



PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA..... KECAMATAN.....
KABUPATEN BATANG

Alamat Sekretariat :

BERITA ACARA
PEMUNGUTAN SUARA
Nomor : 141.1/ /BA-PAN/2016

Pada hari ini..... tanggal bulan.....tahuntelah dilaksanakan pemungutan suara, pada pemilihan Kepala Desa Kecamatan..... Kabupaten Batang Tahun 2016.

Pemungutan Suara dimulai pada jam : WIB.

Atas kesepakatan para Saksi Calon, Pemungutan Suara ditutup pada jam :WIB.

Demikian Berita acara ini dibuat atas kesepakatan dan ditandatangani bersama dengan penuh tanggung jawab.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

- | | |
|----------------|-----------------|
| 1.(.....) | 7.(.....) |
| 2.(.....) | 8.(.....) |
| 3.(.....) | 9.(.....) |
| 4.(.....) | 10.(.....) |
| 5.(.....) | 11.(.....) |
| 6.(.....) | 12.(.....) |

SAKSI-SAKSI CALON

- | | |
|-----------------|-----------------|
| 1. (.....) | 4. (.....) |
| 2. (.....) | 5. (.....) |
| 3. (.....) | |

MENGETAHUI :
TIM PENGAWAS TINGKAT KECAMATAN.....

.....
NIP.....



DAFTAR
REKAPITULASI KEHADIRAN DAN PENGGUNAAN SURAT SUARA
PEMILIHAN KEPALA DESATAHUN

A. Data Pemilih				
NO	URAIAN	KETERANGAN		
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH (3+4)
1	2	3	4	5
1.	Jumlah pemilih dalam salinan daftar pemilih tetap (DPT)			
2	Jumlah pemilih (DPT) yang hadir membawa undangan memilih			
3	Jumlah pemilih (DPT) yang hadir membawa/berdasarkan KTP			
4	Total jumlah pemilih (DPT) membawa Undangan + KTP			

B. Penerimaan Dan Penggunaan Surat Suara		
NO	URAIAN	JUMLAH
1	2	3
1.	Surat Suara Yang Diterima	
2	Surat suara yang terpakai	
3	Surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos	
4	Surat suara yang tidak terpakai	

.....
 Sie Pendaftaran dan Penetapan Pemilih

.....



PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA..... KECAMATAN.....
KABUPATEN BATANG

Alamat Sekretariat :

BERITA ACARA
PENGHITUNGAN SUARA
Nomor : 141.1/...../BA-PAN/2016

Pada hari ini..... tanggal..... bulan tahun....., kami Panitia Pemilihan Kepala Desa, Desa..... Kecamatan..... Kabupaten Batang, telah mengadakan Penghitungan Suara pada Pemilihan Kepala Desa Serentak, Desa Kecamatan..... Kabupaten Batang Tahun 2016.

Pelaksanaan kegiatan Penghitungan Suara dilaksanakan di hadapan para Saksi Calon dan masyarakat yang hadir, dimulai pada jam s/d jam.....

Adapun hasil Penghitungan Suara untuk masing-masing calon Kepala Desa adalah sebagai berikut :

1. Sdr. dengan tanda gambar memperoleh suara sah.....
2. Sdr. dengan tanda gambar memperoleh suara sah.....
3. Sdr. dengan tanda gambar memperoleh suara sah.....
4. Sdr. dengan tanda gambar memperoleh suara sah.....
5. Sdr. dengan tanda gambar memperoleh suara sah.....

Sedang suara tidak sah adalah sebanyak

Berdasarkan hasil Penghitungan Suara tersebut dia atas, maka Sdr. dengan tanda gambar..... telah memperoleh suara terbanyak, sehingga telah memenuhi syarat untuk diajukan kepada Badan Permusyawaratan Desa, Desa..... Kecamatan Kabupaten Batang, untuk ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa Terpilih.

Demikian Berita Acara Penghitungan Suara ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA KECAMATAN
KABUPATEN BATANG

Ketua,

Sekretaris,

.....

Seksi
Pemungutan dan Penghitungan Suara

.....
Para Sakasi Calon

Saksi Calon 1	Sakasi Calon 2	Saksi Calon 3	Saksi Calon 4	Saksi Calon 5
---------------	----------------	---------------	---------------	---------------

.....



REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA
 CALON KEPALA DESA
 PADA PEMILIHAN KEPALA DESA TAHUN

A. SUARA SAH

NO. URUT	NAMA CALON	PEROLEHAN SUARA SAH CALON KEPALA DESA
1	2	3
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
	Jumlah Perolehan Suara Sah Untuk Seluruh Calon	

B. SUARA TIDAK SAH

NO.	URAIAN	JUMLAH SUARA TIDAK SAH
1	2	3
	SUARA TIDAK SAH

C. JUMLAH SUARA SAH DAN TIDAK SAH

NO.	URAIAN	JUMLAH SUARA TIDAK SAH
1	2	3
A.	J JUMLAH SUARA SAH
B.	JUMLAH SUARA TIDAK SAH
	JUMLAH

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

- | | |
|----------------|-----------------|
| 1.(.....) | 7.(.....) |
| 2.(.....) | 8.(.....) |
| 3.(.....) | 9.(.....) |
| 4.(.....) | 10.(.....) |
| 5.(.....) | 11.(.....) |
| 6.(.....) | 12.(.....) |



PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA..... KECAMATAN.....
KABUPATEN BATANG

Alamat Sekretariat :

Nomor : 141.1 / /PAN. Lampiran : 1 (satu) berkas . Perihal : Laporan Hasil Pemilihan Kepala Desa Kecamatan..... Kabupaten Batang.	Batang..... Kepada Ketua BPD Desa..... Di
---	---

Berdasarkan Pasal 65 ayat 1 (satu) Peraturan Bupati Batang Nomor Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa Di Kabupaten, maka bersama ini kami laporkan Hasil Pemilihan Kepala Desa..... Kecamatan..... Kabupaten Batang sebagai berikut :

- e. Bahwa Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Batang, telah dilaksanakan dengan baik, lancar dan kondusif, serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- f. Bahwa Pemilihan Kepala Desa tersebut diikuti oleh Calon Kepala Desa.
- g. Bahwa berdasarkan kegiatan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara yang dilaksanakan pada hari minggu, 22 Mei 2016, diperoleh hasil sbb. :

NO.	NAMA CALON	NO. URUT TANDA GAMBAR	PEROLEHAN SUARA SAH
1.		(1) Padi	
2.		(2) Ketela	
3.		(3) Jagung	
4.		(4) Kelapa	
5.		(5) Kapas	

- h. Berdasarkan perolehan suara tersebut maka calon kepala desa yang memperoleh suara terbanyak adalah :
 Nama :
 Nomor dan Tanda Gambar :
 Jumlah Perolehan Suara :
 - i. Sehubungan dengan hasil perolehan suara terbanyak tersebut, Panitia Pemilihan selanjutnya mengusulkan kepada BPD agar kepada yang bersangkutan ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa Terpilih dengan Keputusan BPD.
 - j. Sebagai kelengkapan usulan maka bersama ini kami lampirkan Berita Acara Pemungutan Suara, Berita Acara Penghitungan Suara dan Risalah Kegiatan Pemungutan dan Penghitungan Suara.
- Demikian untuk menjadikan periksa.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA.....
 KECAMATAN.....
 Ketua,

.....



PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA..... KECAMATAN.....
KABUPATEN BATANG

Alamat Sekretariat :

RISALAH
PELAKSANAAN KEGIATAN
PEMUNGUTAN SUARA DAN PENGHITUNGAN SUARA
PANITIAN PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN..... KABUPATEN BATANG

I. KEGIATAN PEMUNGUTAN SUARA

- a. Bahwa kegiatan pemilihan Kepala Desa..... Kecamatan..... Kabupaten Batang, dilaksanakan pada hari Minggu, tanggal 22 Mei 2016, di
- b. Kegiatan pemilihan Kepala Desa ini dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa.
- c. Kegiatan Pemungutan Suara dihadiri langsung oleh dariCalon Kepala Desa.
- d. Nama, nomor dan tanda gambar calon Kepala Desa yang berhak dipilih dalam pemilihan kepala desa ini adalah :

No.	Nama Calon	Nomor Urut dan Tanda Gambar	
		1	Padi
		2	Ketela
		3	Jagung
		4	Kelapa
		5	Kapas

- e. Kegiatan Pemungutan Suara dilaksanakan pada pukul 07.00 WIB s/d 13.00 WIB, yang diawali dengan kegiatan pembukaan sebagai berikut :
 1. Kata pembukaan oleh Ketua Panitia Pemilihan
 2. Pengucapan Sumpah oleh seluruh Panitia Pemilihan
 3. Penjelasan-penjelasan oleh Ketua Panitia, yang meliputi :
 - Syarat-syarat yang berhak memilih
 - Jumlah pemilih berdasar DPT.
 - Nama para calon Kepala Desa
 - Nomor dan Tanda Gambar Para Calon
 - Pembacaan Surat Pernyataan Calon akan menerima hasil pemilihan Kepala
 - Tata cara pemberian suara
 - Surat suara sah dan tidak sah
 - Hal-hal lain yang dipandang perlu
- f. Panitia selanjutnya membuka kotak suara dan mengeluarkan seluruh isi Kotak Suara suara yang disaksikan para Calon kemudian menguncinya kembali dan ditempatkan di tempat yang telah ditentukan.
- g. Panitia Pemilihan meneliti, menghitung dan mencatat jenis dan jumlah dokumen dan peralatan yang dikeluarkan dari kotak suara.



- h. Pemilihan dilaksanakan dengan cara Langsung, Umum, Bebas dan Rahasia serta Jujur dan Adil, dengan rangkaian kegiatan sebagai berikut :
- Pemilih menunjukkan dan menyerahkan Surat Undangan kepada Panitia Pemilihan, untuk memperoleh 1 (satu) Surat Suara sesuai Kode Daerah Pemilihan Dusun Pemilih. Ada sebanyak..... pemilih yang dapat menunjukkan undangan untuk memilih.
 - Dalam keadaan yang dapat dibenarkan, Panitia Pemilihan memberikan kesempatan kepada sebanyak pemilih yang menggunakan KTP untuk dapat memberikan hak suaranya.
 - Para Pemilih berderet mengantri menunggu giliran masuk ke bilik suara untuk mencoblos salah satu tanda gambar calon dalam surat suara, kemudian memasukannya ke dalam kotak suara.
 - Para Calon Kepala Desa duduk berderet menghadap para pemilih, sesuai nomor urut dan tanda gambar hasil undian. Kepada para calon diberikan kesempatan terakhir untuk mencoblos surat suara.
 - Bilik suara dan kotak suara dijaga dan diawasi oleh para petugas keamanan dan diatur sedemikian rupa sehingga di dalam tempat-tempat ini keadaannya aman, bebas dan rahasia.
 - Bagi para pemilih yang cacat badan (tuna hasta, tuna netra) dan jompo dibantu oleh orang lain atau anggota panitiadalam memberikan suara dan memasukannya ke dalam kotak suara.

II. KEGIATAN PENGHITUNGAN SUARA

- a. Sebelum penghitungan suara dilaksanakan, Panitia menghitung dan mencocokkan jumlah pemilih yang telah terdaftar dalam DPT, yang membawa Undangan Memilih dan berdasarkan KTP sebagai berikut :
1. Banyaknya pemilih menurut daftar pemilih tetap (DPT) :
 - laki - laki : orang
 - perempuan : orang
 - jumlah : orang
 2. Jumlah yang hadir :
 - Membawa undangan memilih :
 - Laki-laki : orang
 - Perempuan : orang
 - Jumlah : orang
 - Berdasarkan membawa KTP :
 - Laki-laki : orang
 - Perempuan : orang
 - Jumlah : orang
 - Total jumlah pemilih yang hadir berdasarkan Undangn + KTP :
 - Laki-laki : orang
 - Perempuan : orang
 - Jumlah : orang
- b. Dengan persetujuan para saksi calon yang ditetapkan dalam berita Acara, Panitia Pemilihan menutup pelaksanaan Pemungutan Suara pada jam WIB untuk selanjutnya diadakan Penghitungan Suara.



- c. Penghitungan suara dilakukan oleh Panitia Pemiliha dengan disaksikan para saksi dari masing-masing Calon, Panitia Pengawas Tingkat Kecamatan serta masyarakat Desa setempat. Sedangkan para calon pada saat dimulainya perhitungan suara telah dipersilahkan kembali ke rumah masing-masing dengan didampingi oleh petugas keamanan.
- d. Surat suara satu persatu diambil langsung dari kotak suara untuk ditunjukkan keabsahannya dan dibacakan nomor urut dan tanda gambar yang dicoblos. Panitia selanjutnya mencatat pada papan tabulasi ukuran besar yang dipasang dan dapat terlihat oleh saksi
- e. Setelah tata cara tersebut diatas selesai dilakukan, maka dapat diperoleh hasil sebagai berikut :
 1. SUARA SAH :

No. Urut	Nama calon	Perolehan suara sah
1.		Tulis dengan angka :..... Tulis dengan huruf :.....
2.		Tulis dengan angka :..... Tulis dengan huruf :.....
3.		Tulis dengan angka :..... Tulis dengan huruf :.....
4.		Tulis dengan angka :..... Tulis dengan huruf :.....
5.		Tulis dengan angka :..... Tulis dengan huruf :.....
	Jumlah perolehan suara sah untuk seluruh calon :	Tulis dengan angka :..... Tulis dengan huruf :.....

2. SUARA TIDAK SAH

No.	Uraian	Jumlah suara tidak sah
	Suara tidak sah :	Tulis dengan angka :..... Tulis dengan huruf :.....



3. JUMLAH SUARA SAH dan TIDAK SAH

No.	Uraian	Jumlah suara tidak sah
	Jumlah Suara sah dan Suara tidak sah :	Tulis dengan angka :..... Tulis dengan huruf :.....

4. PENGGUNAAN SURAT SUARA CADANGAN

No.	Uraian	Jumlah suara tidak sah
1.	Jumlah suara cadangan seluruhnya	Tulis dengan angka :..... Tulis dengan huruf :.....
2.	Jumlah suara cadangan yang terpakai	Tulis dengan angka :..... Tulis dengan huruf :.....
3.	Jumlah suara cadangan yang tidak terpakai :	Tulis dengan angka :..... Tulis dengan huruf :.....

III. HASIL PEMILIHAN

- a. Dari perolehan suara sah sebagaimana tersebut diatas, calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak, yaitu:

Nama :.....
 Nomor urut dan tanda gambar :.....
 Perolehan suara :.....

- b. Dari perolehan suara sah sebagaimana tersebut diatas, terdapat calon kepala desa yang memperoleh suara terbanyak lebih dari 1 (satu) maka calon terpilih ditetapkan berdasarkan pada banyaknya kumulatif kemenangan pada dusun-dusun yang ada. Dari penghitungan tersebut diketahui bahwa :

1. Nama :.....
 Nomor Urut dan Tanda Gambar :.....
 Perolehan Kumulatif Kemenangan Dusun :.....
2. Nama :.....
 Nomor Urut dan Tanda Gambar :.....
 Perolehan Kumulatif Kemenangan Dusun :.....

Dari penghitungan banyaknya kumulatif kemenangan pada dusun-dusun yang ada selanjutnya dapat ditetapkan bahwa Calon Kepala Desa Terpilih adalah :

Nama :.....
 Nomor Urut dan Tanda Gambar :.....
 Perolehan Kumulatif Kemenangan Dusun :.....



c. Dari perolehan suara terbanyak yang sama ternyata calon-calon tersebut memiliki banyaknya kumulatif kemenangan pada dusun-dusun, juga sama, maka calon kepala desa terpilih ditetapkan berdasarkan jumlah suara pada dusun dengan jumlah pemilih terbanyak.

1. Nama :
- Nomor Urut dan Tanda Gambar :
- Perolehan jumlah suara :
- pada Dusun dengan pemilih terbanyak
2. Nama :
- Nomor Urut dan Tanda Gambar :
- Perolehan jumlah suara :
- Pada Dusun dengan pemilih terbanyak

Dari perolehan jumlah suara pada Dusun dengan pemilih terbanyak sebagaimana di atas, selanjutnya dapat ditetapkan bahwa Calon Kepala Desa Terpilih adalah :

- Nama :
- Nomor Urut dan Tanda Gambar :
- Perolehan Kumulatif Kemenangan Dusun :

IV. PENDAPAT PANITIA PEMILIHAN

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 7 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Peraturan Bupati Batang Nomor..... Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa di Kabupaten Batang, Panitia Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Batang, selanjutnya berpendapat bahwa:

1. Pemilihan kepala desa telah dilaksanakan
 - a. Berdasarkan azas Langsung ,umum ,bebas, rahasia, jujur dan adil;
 - b. Berlangsung dengan aman ,tertib,dan lancar ; dan
 - c. Telah sesuai dengan tahapan dan prosedur yang berlaku.
2. Calon yang terpilih sebagai Kepala desa hasil pemilihan ini adalah :

Nama :

Nomor Urut dan Tanda Gambar :

Mendapat suara :
3. Dari hal-hal tersebut di atas selanjutnya Panitia Pemilihan melaporkan secara tertulis kepada BPD hasil pemilihan Kepala Desa.
4. Berdasarkan laporan ini ,BPD melaporkan kepada Bupati melalui Camat tentang Kepala Desa Terpilih untuk memperoleh penetapan Pengesahan dan Pengangkatan serta melantiknya sesuai ketentuan yang berlaku.

V. PENUTUP

Demikian risalah jalanya pemilihan Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Batang, dengan hasil sebagaimana terurai di atas untuk ditandatangani oleh Panitia Pemilihan dengan mengingat sumpah jabatan .

Berita acara ini dibuat dalam rangkap 5 (lima) dilampiri dokumen - dokumen terkait.

- Lembar kesatu : Disampaikan kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
- Lembar kedua : Disampaikan kepada Camat.
- Lembar Ketiga : Disampaikan kepada Bupati Batang
- Lembar Keempat : Disampaikan kepada Pemerintah Desa
- Lembar kelima : Arsip Panitia Pemilihan



PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATANKABUPATEN BATANG

- | | | |
|---------|------------|---------|
| 1..... | Ketua | 1..... |
| 2..... | Sekretaris | 2..... |
| 3..... | Bendahara | 3..... |
| 4..... | Anggota | 4..... |
| 5..... | Anggota | 5..... |
| 6..... | Anggota | 6..... |
| 7..... | Anggota | 7..... |
| 8..... | Anggota | 8..... |
| 9..... | Anggota | 9..... |
| 10..... | Anggota | 10..... |
| 11..... | Anggota | 11..... |



BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA..... KECAMATAN.....
KABUPATEN BATANG

Alamat :

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA KECAMATAN.....
KABUPATEN BATANG
NOMOR : 141.1/...../KEP-BPD/2016

TENTANG
PENETAPAN Sdr.
SEBAGAI CALON KEPALA DESA TERPILIH
DESA..... KECAMATAN.....
KABUPATEN BATANG

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 64 ayat (1) dan Pasal 65 ayat (2) Peraturan Bupati Batang Nomor Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa di Kabupaten Batang, calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa Terpilih oleh BPD.
 - b. bahwa berdasarkan Berita Acara Penghitungan Suara Panitia Pemilihan Kepala Desa Nomor tanggal 22 Mei 2016, Sdr. memperoleh suara terbanyak dalam pemilihan Kepala Desa, Desa Kecamatan..... Kabupaten Batang.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Sdr., sebagai Calon Kepala Desa Terpilih, Desa Kecamatan..... Kabupaten Batang.

- Mengingat :
- 1. Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa;
 - 2. Peraturan Pemerintah nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
 - 3. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - 4. Peraturan Bupati Batang Nomor Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan Dan Pemberhentian Kepala Desa Di Kabupaten Batang.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
PERTAMA : Menetapkan
- Nama :
 - Tempat/Tgl. Lahir :
 - Jenis Kelamin :
 - Pendidikan :
 - Agama :
 - Alamat :
- Sebagai Calon Kepala Desa Terpilih, Desa.....
Kecamatan..... Kabupaten Batang.



- KEDUA : Calon Kepala Desa Terpilih sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA, setelah ditetapkan Pengesahan dan Pengangkatannya serta diambil sumpah/janji dan dilantik sebagai Kepala Desa oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk, diberikan penghasilan tetap dan tunjangan sesuai ketentuan yang berlaku.
- KETIGA : Masa jabatan Kepala Desa sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA Keputusan ini adalah 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan .

Ditetapkan di :.....

Pada Tanggal :.....

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA..... KECAMATAN.....
KABUPATEN BATANG
Ketua,

.....

TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

1. Bupati Batang;
2. Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah Kabupaten Batang;
3. Kepala Bagian Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah Kabupaten Batang;
4. Camat.....
5. Arsip



BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA..... KECAMATAN.....
KABUPATEN BATANG

Alamat :

Nomor	: 141.1 / BPD.	Batang,
Lampiran	: 1 (satu) berkas .	Kepada
Perihal	: Laporan Hasil Pemilihan Kepala Desa	Bupati Batang
 Kecamatan.....	Melalui
	Kabupaten Batang.	Camat.....
		Di

B A T A N G

Berdasarkan Pasal 65 ayat 3 (tiga) Peraturan Bupati Batang Nomor Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa di Kabupaten dan laporan Panitia Pemilihan Kepala Desa tentang Hasil Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara, maka bersama ini kami laporan dengan hormat hasil Pemilihan Kepala Desa..... Kecamatan..... Kabupaten Batang, sebagai berikut :

- a. Bahwa Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Batang telah terlaksana dengan baik, aman, lancar dan kondusif, serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- b. Bahwa Pemilihan Kepala Desa..... Kecamatan Kabupaten Batang, diikuti oleh Calon Kepala Desa.
- c. Bahwa berdasarkan kegiatan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara yang dilaksanakan pada hari minggu, 22 Mei 2016, yang dibuka pada jam 07.00 WIB dan ditutup pada jam 13.00 WIB diperoleh hasil sbb. :

NO.	NAMA CALON	NO. URUT TANDA GAMBAR	PEROLEHAN SUARA SAH
1.		(1) Padi	
2.		(2) Ketela	
3.		(3) Jagung	
4.		(4) Kelapa	
5.		(5) Kapas	

- c. Berdasarkan perolehan suara sebagaimana tersebut di atas, BPD selanjutnya telah menetapkan Calon Kepala TERPILIH, yaitu :
 Nama :
 Nomor dan Tanda Gambar :
 Jumlah Perolehan Suara :
- d. Sehubungan dengan hal tersebut, selanjutnya mohon berkenan kiranya Bapak Bupati menerbitkan Keputusan Bupati tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa, serta melantik Kepala Desa Terpilih tersebut.
- e. Sebagai kelengkapan usulan, maka bersama ini kami lampirkan :
 1. Asli dan Foto Copy Berita Acara Pemungutan Suara



2. Asli dan Foto Copy Berita Acara Penghitungan Suara.
 3. Asli dan Foto Coy Keputusan BPD tetang Penetapan Kepala Desa Terpilih
 4. Asli dan Foto Copy berkas persyaratan Calon Kepala Desa Terpilih
- Demikian untuk menjadikan periksa dan terimakasih.

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA..... KECAMATAN
Ketua,

.....

Tembusan :

1. Asisten Pemerintah Setda Kabupaten Batang;
2. Kabag Pemdес Setda Kabupaten Batang; dan
3. Kepala Desa/ Penjabat Kepala Desa
4. Arsip



BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA..... KECAMATAN.....
KABUPATEN BATANG

Alamat Sekretariat :

RISALAH RAPAT PEMBAHASAN LAPORAN HASIL PEMILIHAN KEPALA DESA
TERPILIH DARI PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

HARI :
TANGGAL :
PUKUL :
TEMPAT :
ACARA : LAPORAN HASIL PEMILIHAN KEPALA DESA TERPILIH
DARI PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
JENIS RAPAT : RAPAT PARIPURNA
SIFAT RAPAT : TERBUKA

PELAKSANAAN RAPAT

PEMBUKAAN	:	Oleh Ketua BPD
LAPORAN	:	Oleh Sekretaris BPD tentang Laporan Panitia Pemilihan Kepala Desa atas Hasil Pemilihan Kepala Desa
PENGUSULAN	:	Ketua BPD selanjutnya mengusulkan untuk menetapkan hasil pemilihan kepala desa dalam Keputusan BPD tentang Penetapan Kepala Desa Terpilih
PEMBAHASAN	:	Anggota BPD membahas usulan Ketua BPD
PENETAPAN AKHIR	:	Pimpinan dan Anggota sepakat untuk melanjutkan dengan melakukan penetapan atas hasil pemilihan dengan Keputusan BPD tentang Penetapan Kepala Desa Terpilih
PERSETUJUAN PENETAPAN	:
PENANDATANGANAN	:
PIMPINAN RAPAT	:	Ketua BPD
SEKRETARIS	:	Sekretaris BPD
JUMLAH ANGGOTA YANG HADIR	: orang
JUMLAH ANGGOTA TIDAK HADIR	: orang
KESIMPULAN	:	Telah terpilih Kepala Desa Hasil Pemilihan Kepala Desa..... Kecamatan..... atas nama Sdr. selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan BPD tentang Calon Kepala Desa Terpilih, untuk selanjutnya diajukan kepada Bupati melalui Camat guna disahkan sebagai Kepala Desa

Mengetahui :
Ketua,

Sekretaris,

.....

.....



DAFTAR HADIR

HARI :
TANGGAL :
PUKUL :
TEMPAT :
ACARA : PEMBAHASAN LAPORAN HASIL PENETAPAN CALON TERPILIH HASIL PEMILIHAN KEPALA DESA OLEH PANITIA PEMILIHAN

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			

Mengatahui :
Ketua,

Sekretaris,

.....

.....



CONTOH BENTUK URUTAN TANDA GAMBAR CALON
DALAM SURAT SUARA

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA :
KECAMATAN :
KABUPATEN : BATANG

KETUA,
.....

NO. 1

NO. 2

Contoh Surat Suara 2 (dua) Calon

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA :
KECAMATAN :
KABUPATEN : BATANG

KETUA,
.....

NO. 1

NO.2

NO. 3

Contoh Surat Suara 3 (tiga) Calon



PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA :
KECAMATAN :
KABUPATEN : BATANG

KETUA,
.....

NO. 1 PADI	NO. 2 KFTFIA	NO. 3 IAGUNG	NO. 4 KFIAPA
---	---	---	---

Contoh Surat Suara 4 (empat) Calon

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA :
KECAMATAN :
KABUPATEN : BATANG

KETUA,
.....

NO. 1 PADI	NO. 2 KFTFIA	NO. 3 IAGUNG	NO. 4 KFIAPA	NO. 5 KAPAS
---	---	---	---	--

Contoh Surat Suara 5 (lima) Calon



CONTOH SURAT SUARA TIDAK SAH

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
 DESA :
 KECAMATAN :
 KABUPATEN : BATANG

KETUA,

NO. 1 SFMANGKA	NO.2 MFION	NO. 3 MANGGA
-------------------------------	---------------------------	-----------------------------

Surat Suara Tidak Ditandatangani Ketua Panitia

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
 DESA :
 KECAMATAN :
 KABUPATEN : BATANG

KETUA,

NO. 1 SFMANGKA	NO.2 MFION	NO. 3 MANGGA
-------------------------------	---------------------------	-----------------------------




Tidak Terdapat Coblosan

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
 DESA :
 KECAMATAN :
 KABUPATEN : BATANG



KETUA,

.....






Mencoblos Tidak Memakai Alat Pencoblos yang Telah Ditentukan

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA :
KECAMATAN :
KABUPATEN : BATANG

KETUA,

.....



Mencoblos Lebih dari 1 (satu) Tanda Gambar



PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA :
KECAMATAN :
KABUPATEN : BATANG

KETUA,

.....

NO. 1
SFMANGKA

NO. 2
MFION

NO. 3
MANGGA

Mencoblos Berada di Luar Kota Tanda Gambar

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA :
KECAMATAN :
KABUPATEN : BATANG

KETUA,

.....

NO. 1
SFMANGKA

NO. 2
MFION

NO. 3
MANGGA

Surat Suara diberi Tanda/Catatan

- 5 Anggota ()
- 6 Anggota ()
- 7 Anggota ()
- 8. Anggota ()
- 9 Anggota..... ()
- 10 Anggota ()
- 11 Anggota.....()



DESA :
 KECAMATAN :
 KABUPATEN : BATANG

DAFTAR PEMILIH TETAP

DUSUN :

NO. URUT	NAMA LENGKAP	JENIS KELAMIN		TEMPAT. TGL. LAHIR	SATUS (K/TK/J/D)	NOMOR NIK/KTP	PEKERJAAN	ALAMAT			KET
		LK	PR					DUSUN	RT	RW	
1	2	3	4	5	6	7	8	9			10
	JUMLAH										



.....

Mengetahui,
Para Calon/Saksi Calon

1. (.....)
2. (.....)
3. (.....)
4. (.....)
5. (.....)
6. (.....)
7. (.....)
8. (.....)
9. (.....)
10. (.....)
11. (.....)

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

1. (.....)
2. (.....)
3. (.....)
4. (.....)
5. (.....)
6. (.....)
7. (.....)
8. (.....)
9. (.....)
10. (.....)
11. (.....)



FORMULIR KHUSUS BAGI PEMILIH YANG MEMEBAWA KTP

NO	NAMA	NOMOR URUT DALAM DPT	NO PORTIR	ALAMAT	NO KTP	TTD YANG BERSANGKUTAN	TTD PANITIA PEMILIHAN	TTD PETUGAS PORTIR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11	Dan seterusnya.....							





TABULASI MANUAL
PENGHITUNGAN SUARA

NO URUT	TANDA GAMBAR	PEROLEHAN SUARA										JUMLAH	
JUMLAH TOTAL													

PANITIA PILKADES
KETUA,

.....

BUPATI BATANG,
ttd

YOYOK RIYO SUDIBYO